



PUTUSAN

Nomor : 114/PDT/2016/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. VINSENSIUS PAMBO**, umur \pm 49 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Pembanding I, semula Tergugat VIII;**
- 2. THOMAS MENGA**, umur \pm 68 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II, semula Tergugat IX;**
- 3. BENEDIKTUS NGOBA**, umur \pm 60 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 03 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III, semula Tergugat X;**
- 4. HIRONIMUS GATO**, umur \pm 57 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 03 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV, semula Tergugat XI;**

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **GETRUDIS MAE**, umur \pm 57 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 03 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V, semula Tergugat XII**;

6. **ROSALIA RHONDA**, umur \pm 55 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI, semula Tergugat XIII**;

7. **MATIAS MENGGA**, umur \pm 50 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Saraka, RT 02 RW 01, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII, semula Tergugat XV**;

8. **LORENSIUS KARO**, umur \pm 45 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VIII, Tergugat XVI**;

9. **MARLINA SUKMAWATI**, umur \pm 44 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX, semula Tergugat XVII**;

10. **YUSTINUS RUKA**, umur $+$ 42 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beratamat di

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi,
Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding X, semula Tergugat XVIII**;

11.MARSELINUS KADHA, umur \pm 42 tahun, Jenis Kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di
Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi,
Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding XI, semula Tergugat XIX**;

12.FRANSISKUS UNI BABA, umur \pm 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di
Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi,
Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding XII, semula Tergugat XX**;

13.MARSELINUS DHAJO, umur \pm 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di
Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi,
Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding XIII, semula Tergugat XXI**;

14.LORENSIUS SENGGO, umur \pm 40 tahun, Jenis Kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di
Dusun Plein, Desa Ndetundora 11, Nuabosi, Kecamatan Ende,
Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut sebagai
Pembanding XIV, semula Tergugat XXII;

15.YAKOBUS RHENGI, umur \pm 65 tahun, Jenis Kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di
Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi,
Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, yang selanjutnya disebut

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Pembanding XV, semula Tergugat XXIII**, yang dalam hal ini disamping bertidak atas nama sendiri juga sebagai kuasa dari Pembanding VIII sampai dengan Pembanding XIII dan Pembanding XV sampai dengan Pembanding XXII, berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 26 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register nomor 21/SK.INS/PDT/VII/2016/PN.END tertanggal 29 Juli 2016, selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

Melawan:

1. **GABRIEL GADI**, umur 68 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Terbanding I**, semula **PENGGUGAT I**;

2. **GERADUS GAWE**, umur 65 tahun, ienis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekeriaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 03 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Terbanding II**, semula **PENGGUGAT II**;

3. **CELSILIS RABA**, umur 35 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Tethu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Terbanding III**, semula **PENGGUGAT III**;

Ditingkat banding diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **YOHANES DAMASENUS DHAI SILLI, SH.**, advokat dari Kantor Perhimpunan

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Nusa Tenggara (PBH-NUSRA) beralamat di Jalan Durian, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 12 Juli 2016 dibawah Nomor : 18/SK.KH/PDT/VI/2016/PN.END., untuk selanjutnya disebut sebagai: **Para Terbanding** semula Para Penggugat;

D A N

4. **MARKUS DENGGE**, umur 68 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 03 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Terbanding I, semula Tergugat I;**

5. **YOHANES BEDHU**, umur ± 55 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Worho Kondo, Desa Embu Nggena, Worho Kondo, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Terbanding II, semula Tergugat II;**

6. **DIONISIUS NANGGO**, umur ± 21 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 03 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Terbanding III, semula Tergugat III;**

7. **MAKSIMUS NGGESU**, umur ± 55 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Pu'u Kewu Dusun Koponio, Desa Ndetundora III, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Terbanding IV, semula Tergugat IV;**

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SIMON SOLE, umur \pm 45 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 03 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Terbanding V, semula Tergugat V;**

9. YAKOBUS PESA, umur 49 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Terbanding VI, semula Tergugat VI;**

10. ROBERTUS RANGGA, umur \pm 63 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 03 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Terbanding VII, semula Tergugat VII;**

11. HIRONIMUS NI, umur \pm 50 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Songga, RT 04 RW 02, Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagai **Turut Terbanding VIII, semula Tergugat XIV;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 114/PEN.PDT/2016/PT KPG. Tertanggal 8 September 2016, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding.
2. Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ;

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip surat gugatan Kuasa Hukum para Penggugat tertanggal 5 Oktober 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor : 9/PDT.G/2015/PN End. pada tanggal 9 Oktober 2016 yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak dari GERI JENDI;
2. Bahwa Bapak Penggugat yang bernama GERI JENDI meninggal dunia pada tanggal 25 September 1997;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum GERI JENDI mempunyai 2 orang isteri yakni: almarhuma EWO dan SUSANA SAO;
4. Bahwa dari isteri yang bernama EWO almarhum GERI JENDI memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama GABRIELGADI (Penggugat I), GERADUS GAWE (Penggugat II) dan almarhumah GALA, sedangkan dari isteri yang bernama SUSANA SA'O, almarhum GERI JENDI memiliki 9 (Sembilan) orang anak, yaitu : (1) DOLOROSA WENI, (2) MARIA YASINTA MIDA, (3) Almarhumah KRISTINA LELO, (4) YULIANA GALA, (5) SIPRIANUS JENDI, (6) PETRONELA IRI, (7) AGUSTINA NONA, (8) YENI MARLINA EWO, dan (9) CELSIUS RABA (Penggugat III);
5. Bahwa GERI JENDI yang merupakan Bapak dari Para Penggugat adalah anak, dari Almarhum JENDI, dan JENDI merupakan anak dari Almarhum RENGHI, dan RENGHI sendiri merupakan anak dari Almarhum METO, dan METO anak dari Almarhum BOJI, dan BOJI anak dari Almarhum NGAJI, sedangkan NGAJI merupakan anak dari Almarhum RHAKI, dan Almarhum RHAKI merupakan anak dari Almarhum BEI NO'O, dan BEI NO'O merupakan anak dari RIA RAJA,

Halaman 7 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yangadalah Pemilik pertama dari Tanah Suku Ria Raja (*"Urhu Soko Sese Ndora Mere Eko Koja Kengge"*);

6. Bahwa semasa hidupnya, RIA RAJA merupakan Ketua Suku/Mosalaki Pu'u Pemilik atas tanah Suku Ria Raja, yang dikenal dengan sebutan: "ULU SOKOSESE NDORA MERE EKO KOJA KENGGE", termasuk di dalam tanah ULU SOKOSESE NDORA MERE EKO KOJA KENGGE yaitu tanah 'Ngenda Keka Bajo' seluas 19,75 HA;
7. Bahwa semasa hidupnya GERI JENDI merupakan Ketua Suku/Mosalaki Pu'u/Pemilik atas tanah Suku Raja, yang dikenal dengan sebutan: "ULU SOKOSESE NDORA MERE EKO KOJA KENGGE", yang diwariskan dari Bapaknyai yaitu JENDI;
8. Bahwa semasa hidup leluhur dari Para Penggugat tanah 'Ngenda Keka Bajo' seluas 19,75 HA, yang merupakan bagian "ULU SOKOSESE NDORA MERE EKO KOJA KENGGE" pernah dikuasai oleh pihak lain;
9. Bahwa pada tahun 1976 Bapak dari Para Penggugat yang bernama GERI JENDI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende atas penguasaan Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75 Ha oleh MONE dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor : 4 / PN.END / 1976 / Perdata;
10. Bahwa perkara perdata dengan nomor : 4 / PN.END / 1976 / Perdata dimenangkan oleh GERI JENDI, pada tingkat pertama, dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Peenggugat untuk sebagian dan menolak yang lain dan selebihnya;
 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sulung dari almarhum Ria Raja;

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah Suku Ria Raja "Ulu Sokosese Ndora Mere Eko Koja Kengge" termasuk tanah yang bernama NGENDA KEKA BAJO, seluas 19³/₄ adalah warisan dari almarhum Ria Raja;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan semua orang yang mungkin mendapat hak daripadanya serta membongkar semua tanaman -tanaman yang baru di atas tanah sengketa serta menyerahkan kembali pada Penggugat sebagai Pemilik / Ketua Suku / Mosalaki Pu'u atas tanah sengketa, jika perlu dengan bantuan polisi;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. sebesar Rp. 10,000,- (Sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 4 / PN.END / 1976 / Perdata diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Kupang, melalui Putusan nomor: 1 / PTK / 1984 / PDT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 16 Desember 1976, no. 4/PN.END/1976/Perdata yang dimohon banding:
Menghukum Tergugat — Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan ini, yang hanya untuk tingkat banding dianggarkan berjumlah Rp.5.050,- (Lima ribu lima puluh rupiah);
12. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas diperkuat pula dengan putusan pada tingkat Kasasi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor : 901 K / Pdt / 1985, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Peenggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sulung dari almarhum Ria Raja;

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah Suku Ria Raja "Ulu Sokosese Ndora Mere EkoKoja Kengge" termasuk tanah yang bernama NGENDA KEKA BAJO, seluas 19 $\frac{3}{4}$ dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Hani Petu;
- Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Bara dengan tanah milik Judha Manggo;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Wagho Dhajo;

adalah warisan dari almarhum Ria Raja;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa dan semua orangtanaman yang baru atas tanah sengketa serta menyerahkan kembali pada Penggugat sebagai Pemilik / Ketua Suku / Mosalaki Pu'u atas tanah sengketa, jika perlu dengan bantuan polisi;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K / Pdt / 1985 dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 26 Agustus 1989 dan diserahkan kepada GERI Bapak dari Para Penggugat;

14. Bahwa melalui putusan Pengadilan baik Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maupun putusan pada tingkat kasasi tersurat dengan sangat jelas bahwa GERI JENDI (Saat itu sebagai Penggugat) adalah merupakan pemilik dari Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75. Putusan pengadilan pada ketiga tingkatan tersebut membenarkan bahwa GERI JENDI (Saat itu sebagai Penggugat) adalah merupakan pemilik dari Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75;

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Bapak GERI JENDI meninggal dunia, maka Tanah “Ngenda Keka Bajo” seluas 19,75 yang diwariskan dari RIA RAJA diwariskan oleh GERI JENDI kepada. Para. Penggugat sebagai Hak Milik;

16. Bahwa semasa GERI JENDI masih hidup, setelah pelaksanaan eksekusi dan menguasai kembali Tanah “Ngenda Keka Bajo” seluas 19,75 Ha GERI JENDI dan / atau Penggugat lalu membagi-bagikan tanah “Ngenda Keka Bajo” seluas 19,75 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Hani Petu;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelan Bara dengan tanah milik Judha Manggo;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Wagho Dhajo;

kepada Para Tergugat untuk digarap dengan status sebagai penggarap, Yang selanjutnya tanah yang dibagi kepada Para Tergugat dan digarap oleh Para Tergugat tersebut disebut sebagai obyek sengketa;

17. Bahwa sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan setempat, maka di antara Penggarap dan GERI JENDI sebagai Pemilik lahan garapan, sudah barang tentu masing-masing pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian ‘Penggarapan Lahan’, antara lain: (1) adanya penghormatan akan hak-hak penggarap, tidak ada tindakan atau perbuatan sernena-mena dari pemilik lahan terhadap penggarap ataupun lahan garapan, (2) adanya penghormatan dan pengakuan akan hak milik dari GERI JENDI atas lahan garapan, tidak ada niat, perbuatan atau permufakatan jahat dari penggarap untuk menghilangkan hak milik dari Pemilik lahan garapan atas lahan garapan;

Halaman 11 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sebagai penggarap sudah pada tempatnya dan semestinya adanya pengakuan akan kepemilikan dari GERI JENDI maupun ahli warisnya atas tanah lahan garapan, bukan sebaliknya ada niat, perbuatan bahkan permufakatan jahat untuk memutarbalikkan fakta tentang kepemilikan sebenarnya atas lahan garapan, sehingga ke depan lahan garapan tersebut bukan lagi milik GERI JENDI ataupun ahli warisnya;

19. Bahwa oleh karena itu, segala niat, perbuatan dan permufakatan jahat untuk menghilangkan hak milik GERI JENDI maupun ahli warisnya atas Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75 Ha akan berakibat dicabutnya hak atau kewenangan sebagai penggarap;

20. Bahwa jauh sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Ende telah nampak tanda-tanda atau indikasi, ada niat atau permufakatan jahat dari Para Tergugat untuk menghilangkan status hak milik dari Para Penggugat atas obyek sengketa yang digarap oleh Para Tergugat;

21. Bahwa perbuatan Tergugat XXIII, yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor: 08 / Pdt.G / 2015 / PN.END. dan ditambah dengan sokongan yang diberikan oleh Para Tergugat yang lain merupakan bukti yang sangat kuat dan tidak terbantahkan bahwa ada upayadari Para Tergugat yang berusaha menghilangkan hak milik GERI JENDI yang telah diwariskan kepada Para Penggugat atas Tanah obyek sengketa;

22. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang berusaha menghilangkan hak milik GERI JENDI yang telah diwariskan kepada Para Penggugat atas Tanah obyek sengketa dan mengklaim secara sepihak sebagai pemilik

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Tanah obyek sengketa merupakan pengingkaran dari Para Tergugat sebagai Penggarap terhadap kesepakatan atau janji yang telah dibuat bersama GERIJENDI sebagai pemilik lahan garapari, yang saat ini diwariskan kepada Para Penggugat;

23. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah ingkar janji untuk tetap mengakui bahwa GERI JENDI maupun Para Penggugat sebagai ahli waris dari GERI JENDI adalah pemilik dari tanah obyek sengketa maka Para Penggugat sebagai ahli waris dari GERI JENDI meminta agar Para Tergugat menyerahkan kembali bidang tanah obyek sengketa, yang saat ini digarap oleh Para Tergugat untuk dikuasai dan digarap sendiri oleh Para Penggugat;

24. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak menjadi ilusoir (sia-sia) karena adanya kekuatiran terhadap Para Tergugat akan mengalihkan bidang tanah obyek sengketa kepada pihak lain, maka perlu kiranya diletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek sengketa tersebut;

25. Bahwa tuntutan Para Penggugat ini berdasarkan atas surat-surat bukti kebenarannya yang tidak dapat disangkal oleh Para Tergugat; maka keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende, agar berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilekatkan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari GERI JENDI;

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa GERI JENDI adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa, yang terletak di Ngeda Keka Bajo seluas 19,75, dengan batas- batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah milik Hani Petu;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Judha Manggo;
 - Sebelah Timur dengan tanah milik Wagho Dhajo;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji;
6. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Tergugat naik banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidiar :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi keputusan lain yang seadil-adil nya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Kuasa Hukum para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII mengajukan jawaban tertulis tertanggal 8 Desember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII mengakui kebenaran atas semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali beberapa hal yang secara tegas tidak diakui

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII mengakui bahwa benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum GERHI JENDI;
 3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII mengakui bahwa benar Bapak dari Para Penggugat adalah anak dari Almarhum JENDI, dan JENDI merupakan anak dari Almarhum RENGHI, dan RENGHI sendiri merupakan anak dari Almarhum METO, dan METO anak dari Almarhum BOJI, dan BOJI anak dari Almarhum NGAJI, sedangkan NGAJI merupakan anak dari Almarhum RHAKI, dan almarhum RHAKI merupakan anak dari almarhum BEI NO'O, dan BEI NO'O merupakan anak dari RIA RAJA, yang adalah Pemilik pertama dari Tanah Suku Ria Raja ("*Urhu Soko Sese Ndora Mere Eko Koja Kengge*");
 4. Bahwa benar, semasa hidupnya, RIA RAJA merupakan Ketua Suku/Mosalaki Pu'u/Pemilik atas tanah Suku Ria Raja, yang dikenal dengan sebutan: "ULU SOKOSESE NDORA MERE EKO KOJA KENGGE", termasuk di dalam tanah ULU SOKOSESE NDORA MERE EKO KOJA KENGGE yaitu tanah 'Ngenda Keka Bajo' seluas 19,75 HA;
 5. Bahwa benar, semasa hidupnya GERI JENDI merupakan Ketua Suku/Mosalaki Pu'u/Pemilik atas tanah Suku Ria Raja, yang dikenal dengan sebutan: "ULU SOKOSESE NDORA MERE EKO KOJA KENGGE", yang diwariskan dari Bapaknyanya yaitu JENDI;
 6. Bahwa benar, pada tahun 1976 Bapak dari Para Penggugat yang bernama GERI JENDI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende atas penguasaan Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75 Ha oleh MONE dan didaftarkan diKepaniteraaan Pengadilan Negeri Ende dengan nomor : 4 / PN.END / 1976 /Perdata;

7. Bahwa benar, Gugatan yang diajukan oleh Bapak dari Para Penggugat pada Tahun 1976 dimenangkan oleh Bapak dari Para Penggugat sejak pada peradilan tingkat pertama sampai dengan peradilan pada tingkat kasasi;
8. Bahwa benar, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 901 K / Pdt / 1985 dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 26 Agustus 1989 dan diserahkan kepada GERI JENDI, Bapak dari Para Penggugat;
9. Bahwa benar, melalui putusan Pengadilan baik Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, putusan pengadilan tingkat banding maupun putusan pada tingkat kasasi tersurat dengan sangat jelas bahwa GERI JENDI (Saat itu sebagai Penggugat) adalah merupakan pemilik dari Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75 Ha. Putusan pengadilan pada ketiga tingkatan tersebut membenarkan bahwa GERI JENDI (Saat itu sebagai Penggugat) adalah merupakan pemilik dari Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,3/4 Ha;
10. Bahwa benar, setelah Bapak GERI JENDI meninggal dunia, maka Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75Ha yang diwariskan dari RIA RAJA diwariskan oleh GERI JENDI kepada Para Penggugat sebagai Hak milik;
11. Bahwabenar, semasa GERI JENDI masih hidup, setelah pelaksanaan eksekusi dan menguasai kembali Tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75 Ha GERI JENDI dan / atau Penggugat I lalu membagi-bagikan tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75 dengan batas-batas:

Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah milik Hani Petu;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Judha Manggo;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Wagho Dhajo;

kepada Para Tergugat untuk digarap dengan status sebagai penggarap;

12. Bahwa Tergugat I merupakan Mosalaki Ndetu Au dalam struktur adat di Tanah Ria Raja. Sebagai Mosalaki Ndetu Au, Tergugat I selalu mendampingi Mosalaki Pu'u. bahkan ketika almarhum Mosalaki Pu'u GERI JENDI mengajukan gugatan perdataa pada Tahun 1976 Tergugat I ikut berpartisipasi dan membantu sampai dengan tahap eksekusi;

13. Bahwa Tergugat I harus mengakui bahwa walaupun Tergugat I merupakan Mosalaki Ndetu Au, namun Tergugat I bukan merupakan pemilik atas tanah-tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I termasuk 1 (satu) bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka bajo'. Karena semua tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan terdapat di Ria Raja adalah merupakan milik dari Bapak Para Penggugat yang diwariskan kepada Para Penggugat;

14. Bahwa Tergugat I menguasai dan menggarap bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka bajo' berasal dari pemberian dari Bapak Para Penggugat, (GERI JENDI), setelah selesai perkara, pada Tahun 1989;

15. Bahwa Tergugat II menguasai dan menggarap salah 1 (satu) bidang tanah garapan di 'Ngenda Keka bajo' sejak masa MONE menguasai 'Ngenda Keka bajo', yang kemudian penguasaan MONE atas 'Ngenda

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keka bajo' digugat oleh GERI JENDI, yakni Bapak dari ParaPenggugat;

16. Bahwa ketika GERI JENDI menggugat MONE dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ende, penguasaan Tergugat II atas 1 (satu) bidang tanah garapan di 'Ngenda Keka bajo' ditegur oleh KEBU GEBO, Bapak dari Tergugat IV, dengan mengatakan agar Tergugat II jangan bekerja di atas lahan tersebut karena perkara atas lahan tersebut masih dalam proses dan belum ada keputusan. Dan pada saat itu menanggapi teguran dari KEBU GEBO, lalu Tergugat II mengatakan: "Kalaupun ini siapa pun yang menang, maka saya akan pada orang yang menang perkara tersebut";

17. Bahwa setelah gugatan yang diajukan oleh GERI JENDI atas penguasaan 'Ngenda Keka bajo' oleh MONE dimenangkan oleh GERI JENDI dan dieksekusi, maka Tergugat II lalu mendatangi GERI JENDI dan meminta izin agar boleh tetap menggarap di atas salah 1 (satu) bidang tanah garapan yang terletak di 'Ngenda Keka bajo'. Permintaan Tergugat II kepada GERI JENDI kemudian disetujui sehingga Tergugat II tetap menguasai dan bekerja di lahan garapan di 'Ngenda Keka bajo' hingga saat ini;

18. Bahwa selama Tergugat II menguasai dan menggarap bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka bajo' berdasarkan pemberian izin dari GERI JENDI tidak pernah ada teguran atau larangan dari siapa pun;

19. Bahwa bidang tanah yang saat ini digarap oleh Tergugat III pada awalnya digarap oleh SISILIA SERE, nenek dari Turut Tergugat III;

20. Bahwa menurut SISILIA SERE, nenek dari Tergugat III bidang tanah yang saat ini dikuasai dan digarap oleh Tergugat III adalah merupakan

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diberikan oleh GERI JENDI kepada SISILIA SERE, untuk digarap;

21. Bahwa selama Tergugat III menguasai dan menggarap maupun selama SISILIA SERE, nenek dari Tergugat III menguasai bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka Bajo' berdasarkan pemberian dari GERI JENDI tidak pernah ada teguran atau larangan dari siapapun;

22. Bahwa Tergugat IV menguasai dan menggarap bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka Bajo' berasal dari pemberian dari Bapak Para Penggugat (GERI JENDI), setelah selesai perkara;

23. Bahwa selama Tergugat IV menguasai dan menggarap bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka Bajo' berdasarkan pemberian dari GERI JENDI tidak pernah ada teguran atau larangan dari siapapun kepada Tergugat IV untuk tidak boleh menggarap di atas tanah tersebut;

24. Bahwa Tergugat V menguasai dan menggarap bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka Bajo' berasal dari pemberian dari Penggugat I;

25. Bahwa selama Tergugat V menguasai dan menggarap bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka Bajo' berdasarkan pemberian dari Penggugat I tidak pernah ada teguran atau larangan dari siapapun;

26. Bahwa Tergugat VII menguasai dan menggarap bidang tanah garapan yang terdapat di 'Ngenda Keka Bajo' melanjutkan penguasaan dan penggarapan yang dilakukan oleh isteri Tergugat VII;

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa isteri Tergugat VII menguasai dan menggarap bidang tanah garapan sejak tahun 1991 berdasarkan pemberian dari GERI JENDI, setelah memenangkan perkara melawan MONE;

28. Bahwa selama Tergugat VII maupun isteri dari Tergugat VII menguasai dan menggarap bidang tanah garapan yang terdapat- di 'Ngenda Keka Bajo' berdasarkan pemberian dari Bapak Penggugat I tidak pernah ada teguran atau laraiigatt dari siapapun;

29. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VII tetap mengakui bahwa lahan garapan di 'Ngenda Keka Bajo' seluas 19 3/4 Ha adalah merupakan milik dari GERHI JENDI yang diwariskan kepada Para Penggugat;

30. Bahwa tidak ada niat atau keinginan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VII untuk menguasai sebagai milik atas bidang tanah lahan garapan di 'Ngenda Keka Bajo' yang saat ini sedang digarap oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VII;

31. Bahwa benar, ada keinginan dari penggarap lain selain Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VII untuk menguasai sebagai milik atas bidang tanah lahan garapan di 'Ngenda Keka Bajo' yang saat ini sedang digarap;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VII mohon kepada Pengadilan Negeri Ende sudi kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat XXIII, mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Para Penggugat tidak menerangkan letak, luas dan batas-batas serta posisi tanah secara jelas yang sekarang menjadi obyek perkara a quo, dimana dalam dalil gugatan Para Penggugat point 16 menyatakan: "Bahwa semasa GERI JENDI MASIH HIDUP, setelah pelaksanaan eksekusi dan menguasai kembali tanah "Algenda Keka Bajo" seluas 19,75 Ha GERI JENDI dan / atau Penggugat lalu membagi-bagikan tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Hani Petu;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
- Sebelah Bara dengan tanah milik Judha Manggo;
- Sebeiah Timur dengan tanah miiik Wagho Dhajo;

Kepada Para Tergugat untuk digarap dengan status sebagai penggarap;

Yang selanjutnya tanah yang dibagi kepada Para Tergugat dan digarap oleh Para Tergugat tersebut disebut sebagai obyek sengketa;

Hal tersebut sangat kabur karena :

- Bahwa luas tanah yang dibagi sangat tidak jelas karena hanya mencantumkan angka luasnya yaitu 19,75, tanpa atau tidak menyebutkan satuan luas secara jelas yang mejadi hal penting dalam menguraikan obyek sengketa, demikian juga dalam uraian gugatan Para Penggugat point 10 angka 3 dan point 12 angka 3, selanjutnya point 14, point 15, dan yang paling fatal adalah uraian

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas obyek sengketa dalam petitem gugatan Para Penggugat point 4 yang semuanya tidak menyebutkan satuan luas secara jelas. Dengan demikian menurut Para Tergugat merupakan kesalahan yang sangat fatal uraian obyek gugatan Para Penggugat yang menyebabkan obyek sengketa adaiah kabur;

– Bahwa tanah yang sekarang ini dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat dan juga Para Penggugat bernama NGENDA KEKA BAJO yang luasnya 19¾Ha (hektar are) *Urhu Soko Sese Ndora Mere, Eko Kamu Ra*, dengan batas-batas:

- sebelah Utara dengan tanah Minggus Ronggi;
- sebelah Selatan dengan tanah Hende Rhiti;
- sebelah Barat dengan tanah Agus Wagho;
- sebelah Barat dengan tanah Sius Judha;

– Bahwa tidak samanya letak dan luas tanah serta batas-batas tanah yangsekarang dikuasai oieh Para Tergugat dan juga Para Penggugat sesuai dengan keadaan sekarang ini memberikan bukti nyata bahwa obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Para Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima;

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 1149.KISip11975, tanggal 17 April 1979; yang menyatakan :*"karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"*.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, bahwa obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka dengan dernikian Gugatan PARA PENGGUGAT telah

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard.*).

DALAM POKOK PERKARA :

- I. Bahwa semua yang PARA TERGUGAT (Tergugat VIII s/d Tergugat XIII, Tergugat XV s/d Tergugat XXIII) kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
- II. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat VIII s/d Tergugat XIII, Tergugat XV s/d Tergugat XXIII) menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA PENGGUGAT;
- III. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat VIII s/d Tergugat XIII, Tergugat XV s/d Tergugat XXIII) tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan obyek sengketa perkara a quo;
- IV. Bahwa PARA TERGUGAT (Tergugat VIII s/d Tergugat XIII, Tergugat XV s/d Tergugat XXIII) membantah serta menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada surat gugatannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah yang dibagi oleh GERI JENDI dan / atau Penggugat I kepada Para Tergugat untuk digarap dengan status sebagai penggarap;

Bantahan dan Penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

1. Bahwa tanah yang sekarang ini dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat dan juga Para Penggugat bernama NGENDA KEKA BAJO yang luasnya 19 $\frac{3}{4}$ Ha (hektar are) *Urhu Soko Sese Aldora Mere, Eko Kaniu Ra*, dengan batas-batas:
 - sebelah Utara dengan tanah Minggus Ronggi;

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Selatan dengan tanah Hende Rhiti;
- sebelah Barat dengan tanah Agus Wagho;
- sebelah Barat dengan tanah Sius Judha;

Adalah tanah harta warisan dari NDATI-RHAKI yang sekarang menjadi milik YAKOBUS RHENGI (Tergugat XXIII) dan penguasaan dan hak garap kepada Para Tergugat dan juga Para Penggugat dikarenakan telah diijinkan oleh YAKOBUS RHENGI (Tergugat XXIII);

2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat posita point 5 yang mendalilkan tentang keturunan dari Para Penggugat dengan menguraikan bahwa anak dari RHAKI hanya NGAJI dan anak dari NGAJI hanya BOJI, jelaslah tidak benar dan upaya untuk menghilangkan anak cucu dari keturunan RHAKI yang lainnya yang sekarang ini masih hidup, karena sepengetahuan Tergugat XXIII (YAKOBUS RHENGI) sebagai salah satu keturunan dari Alm. RHAKI, bahwa leluhur RHAKI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu NGAJI (anak pertama) dan NDATI (anak kedua) sedangkan NGAJI memiliki 2 (dua) orang anak juga yaitu RHIDI (anak pertama) yang mempunyai keturunan yaitu RHEA yang menurunkan RHITI yang menurunkan RHEBU dan RHEBU menurunkan kepada anaknya sekarang bernama HENDE RHITI yang kedudukannya sebagai Mosalaki Pu'u (Mosalaki utama) dan pemilik / penguasa tanah yang terletak di sebelah selatan tanah obyek sengketa;

Sedangkan BOJI (anak kedua) menurunkan METO menurunkan RHENGI. Bahwa RHENGI menikah pertama dengan BARA memiliki anak yang bernama RHANGGA dan setelah BARA meninggal dunia RHENGI menikah kedua dengan MBERHA MBOJO yang berasal dari Numba Basa dan memiliki anak yang bernama JENDI. Bahwa

Halaman 24 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHENGI menikah dengan MBERHA MBOJO adalah kawin masuk yaitu tidak memberikan belis sehingga RHENGI masuk menjadi keluarga yang tinggal dan menetap serta bekerja pada tanah milik keluarga dari MBERA BOJO sampai anaknya yang bernama JENDI juga menikah dengan seorang janda yang bernama LELO di Numba Basa dengan tinggal dan menetap terus di Numba Basa sampai meninggal dunia. Jadi RHENGI dan anaknya yang bernama JENDI tinggal menetap dan meninggal serta dikubur di Numba Basa. Dan setelah JENDI meninggal dunia anaknya yang bernama GERHI datang dan tinggal menetap di Songga yang selanjutnya menikah dengan EWO orang Koponio dengan tidak memberikan belis (kawin masuk);

Bahwa secara hukum adat Ende, keturunan RHENGI, JENDI dan GERHI tidak berhak mewarisi tanah warisan dari NGAJI — RHAKI;

3. Bahwa berkaitan dengan keturunan RIA RAJA yang menjadi Mosalaki Pu'uKetua Suku secara garis lurus telah menurunkan kepada keturunannya yaitu BEI NO'O yang dilanjutkan kepada RHAKI yang selanjutnya kepada NGAJI yang diturunkan kepada RHIDI selanjutnya kepada RHEA yang diturunkan kepada RHITI yang diturunkan kepada RHEBU yang selanjutnya diturunkan sekarang ini kepada HENDE RHITI;

Jadi tidak benar bahwa GERIJENDI merupakan ketua suku mosalaki pu'u 1 pemilik atas tanah suku RIA RAJA yang diwariskan dari Bapaknya yaitu JENDI. Bahwa GERI JENDI hanya pernah menjadi sesepuh keturunan RHAKI;

4. Bahwa sesuai dengan uraian di atas bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk memutar balikan fakta yang sebenarnya tentang

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari RHAKI dan kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan bahwa leluhur Para Penggugat yang bernama RHAKI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu NGAJI dan NDATI yang juga telah membagikan tanah harta warisannya kepada kedua anaknya dengan kewajiban melaksanakan seremoni adat masing-masing, yang dalam bahasa adat Ende dikenal dengan istilah “Bagi Ari Ghowa Ka’e Bagi Nggua Nama Mbapu” yaitu NGAJI (anak pertama) mendapat bagian tanah harta warisan sebelah selatan dengan kewajiban seremoni adat tidak boleh menanam padi (*pire are*) dan NDATI (anak kedua) mendapat bagian tanah harta warisan sebelah utara dengan kewajiban seremoni adat boleh menanam padi (*ri’a are*);

5. Bahwa fakta dan kenyataan tentang pelaksanaan seremoni adat ini sampai sekarang masih tetap ada yaitu dari keturunan NGAJI yang tidak boleh menanam padi (*pire are*) dan dari keturunan NDATI yang boleh menanam padi (*ri’a are*). Demikian juga tentang kedudukan ketua suku / Mosalaki pu’u / pemilik atas tanah suku sekarang adalah HENDE RITI anak dari Alm. RHEBU yang merupakan keturunan dari RHIDI - NGAJI – RHAKI;
6. Bahwa tentang pada tahun 1976, Bapak dari Para Penggugat yang bernama GERI JENDI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende adalah dikarenakan YAKOBUS RHENGI (Tergugat XXIII) tidak mengerti akan hukum sehingga meminta bantuan kepada Alm. GERI JENDI sebagai sesepuh keturunan RHAKI;
7. Bahwa pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung atas perkara dengan MONE hanya berjalan sebatas sampai eksekusi putusan, sedangkan setelah eksekusi pelaksanaannya sesuai dengan fakta dan kenyataan

Halaman 26 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah atas tanah obyek sengketa hak milik diberikan kepada Tergugat XXIII yaitu dengan cara GERI JENDI menyerahkan tanah sengketa kepada YAKOBUS RHENGI sebagai penerus keturunan NDATI-RHAKI sedangkan kedudukan ketua suku/ Mosalaki pu'u / pemilik atas tanah suku oleh RHEBU yang selanjutnya sekarang kepada anaknya yang bernama HENDE RHITI;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat point 17 adalah tidak benar karena Para Tergugat tidak pernah mengikatkan diri pada perjanjian "Penggarapan Lahan" dengan Alm. GERI JENDI ataupun Para Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan hal yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya sekarang ini dan mengada-ada, dan Para Tergugat tidak pernah melakukan ingkar janji dengan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal yang telah kami uraian di atas, maka teranglah, bahwa tidak ada perbuatan Ingkar Janji dari Para Tergugat. Sebaliknya Para Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena setelah GERI JENDI meninggal dunia telah tidak mengakui lagi hak-hak Tergugat XXIII atas tanah sengketa yang merupakan warisan milik dari NDATI-RHAKI. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalilhukum sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT (Tergugat VIII s/d Tergugat XIII, Tergugat XV s/d Tergugat XXIII) jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT (Tergugat VIII s/d Tergugat XIII, Tergugat XV s/d Tergugat XXIII) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa, atas Eksepsi maupun Jawaban Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan replik yang pada prinsipnya tetap pada Gugatan dan sebaliknya terhadap Replik tersebut para Tergugat mengajukan duplik yang pada prinsip tetap sama dengan Eksepsi atau jawabannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan, eksepsi dan jawaban, replik serta duplik, Pengadilan Negeri Ende telah menjatuhkan Putusan Nomor 9/PDT.G/2015/PN.End hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari :
 1. TERGUGAT VIII, TERGUGATIX, TERGUGATX, TERGUGATXI, TERGUGATXII, TERGUGATXIII, TERGUGATXV, TERGUGATXVI, TERGUGATXVII, TERGUGATXVIII, TERGUGATXIX, TERGUGATXX, TERGUGATXXI, TERGUGATXXII dan TERGUGATXXIII;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari Almarhum GERI JENDI;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum GERI JENDI adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa, yang terletak di "Ngenda Keka Bajo"dengan luas keseluruhan sekitar $\pm 19 \frac{3}{4}$ Ha (hektar are)yang terletak di Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Endedengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik MINGGUS RONGGI;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik PARA PENGGUGAT;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik SIUS JUDHA/BLASIUS KORO;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik AGUS WAGHO;
4. Menyatakan TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI, TERGUGAT XXII dan TERGUGAT XXIII telah melakukan Ingkar Janji;
5. Menyatakan hukum memerintahkan TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XV, TERGUGAT XVI, TERGUGAT XVII, TERGUGAT XVIII, TERGUGAT XIX, TERGUGAT XX, TERGUGAT XXI, TERGUGAT XXII dan TERGUGAT XXIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi;

Halaman 29 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.676.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 9/PDT.G/2015/PN.

End, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 28 Juni 2016, yang menerangkan bahwa para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII, menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 15 Juni 2016 Nomor 9/PDT.G/2015/PN.End, tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN. End. yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Ende, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Para terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I sampai dengan VII dan Tergugat XIV pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 9/PDT.G/2015/PN.End. Tertanggal 8 Agustus 2016, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Ende;

Membaca Memori Banding kuasa Insidentil Para Pemanding tertanggal 8 Agustus 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN End. tertanggal 10 Agustus 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende, yang menerangkan telah memberitahukan memori banding tersebut kepada para Terbanding semula para Penggugat dan turut terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat TVII dan turut terbanding semula Tergugat TXIV;

Halaman 30 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Tertanggal 10 Agustus 2016 dari Kuasa para Terbanding semula para Penggugat, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 11 Agustus 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding, tertanggal 11 Agustus 2016 yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 Agustus 2016 kepada Pembanding semula Tergugat XXIII yg juga sebagai Kuasa Insidensil para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXII dan Turut Terbanding semula Tergugat I sampai dengan VII dan Tergugat XIV pada tanggal 15 Agustus 2016;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (INZAGE), yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ende, telah memberitahukan kepada para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII pada tanggal 22 Juli 2016 dan kepada para Terbanding semula para Penggugat dan turut terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat TVII dan turut terbanding semula Tergugat TXIV pada tanggal 25 Juli 2016, Yang isinya supaya datang di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende, untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, terhitung 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pernyataan banding oleh para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat syarat yang telah ditentukan undang undang, sehingga oleh karenanya pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN End. Tertanggal 15 Juni 2016, dengan alasan-alasan yang termuat dalam memori Banding tertanggal 8 Agustus 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa, setelah mencermati terhadap uraian dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Ende dari halaman 72 sampai dengan 88 dapatlah ditanggapi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende belum mempertimbangkan berbagai dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi dari **Para Pembanding** semula Para Tergugat;
2. Bahwa **Para Pembanding** mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Ende yang menolak Eksepsi yang diajukan oleh **Para Pembanding** dengan alasan-alasan :

2.1. Bahwa Karena dalam gugatan perdata yang sekarang telah mengalami berbagai perubahan dengan bertambah dan berkurangnya para pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat yaitu ada perubahan status yang dahulunya sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Penggugat, dan yang dahulu sebagai Para Penggugat sekarang dijadikan Para Tergugat. Sebagaimana dapat terlihat dalam putusan perkara dengan obyek sengketa yang sama dengan Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.End. tertanggal 23 Maret 2016, yang dalam

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Perdata Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.End, tidak dilampirkan atau diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan,- Termasuk pula dalam perkara perdata yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor : 4/PN.END/1976/Perdata, tertanggal 16 Desember 1976 dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan Nomor: 1/PTK/1984, tertanggal 03 Oktober 1984 serta putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 901 K/Pdt/1985, tertanggal 28 Juni 1986;

2.2. Bahwa, Pengadilan Negeri Ende tidak mempertimbangkan Eksepsi **Para Pemanding** yang menyatakan adanya perbedaan letak dan lokasi serta batas-batas tanah yang sekarang dikuasai oleh **Para Pemanding** dan **Para Terbanding** yang telah disebut oleh **Para Terbanding** semula Para Penggugat dalam gugatannya sebagai obyek sengketa; Bahwa sebenarnya letak dan lokasi serta batas-batas tanah "Ngenda Keka Bajo" seluas 19,75 Ha *Urhu Soko Sese Ndora Mere, Eko Kamu Ra* yang menjadi hak milik YAKOBUS RENGGI/ Pemanding XV semula Tergugat XXIII adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Minggus Ronggi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hende Rhiti
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sius Judha
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Agus Wago

Bahwa dari uraian batas-batas tersebut di atas menunjukkan bahwa **Para Terbanding** semula Para Penggugat tidak mengetahui secara jelas obyek yang disengketakan, karena

Halaman 33 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah diatas hanya menguraikan secara keseluruhan namun pada kenyataannya obyek sengketa tersebut di atas telah dikuasai oleh masing-masing Pemanding/Para Tergugat dan Tergugat lainnya dan juga Para Terbanding/ Para Penggugat dengan batasnya masing-masing, dengan demikian maka amar Putusan yang menyatakan sebagaimana dimuat pada halaman 88 poin 4, 5 dan 6 haruslah dikesampingkan/ditolak;

2.3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mengabulkan Eksepsi Para Pemanding untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut dapat dijadikan alasan hukum pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Ende telah secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumannya dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan **Para Pemanding** dalam Persidangan;
3. Bahwa Judec Factie dalam pertimbangannya untuk perkara ini tidak menggunakan keterangan para saksi, yang dalam kenyataan di bawah sumpah telah mendukung **Para Pemanding** dan saksi yang terungkap di persidangan tidak ada yang saling bertentangan;
4. Bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh **Para Pemanding** dan **Para Terbanding** sesungguhnya adalah tanah harta warisan dari Ndati-Rhaki yang sekarang sebagai ahli warisnya adalah YAKOBUS RENGGI/ **Pemanding XV** semula Tergugat XXIII yang kemudian memberikan ijin penguasaan dan hak garap kepada **Para**

Halaman 34 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding lainnya bersama-sama dengan **Para Terbanding**.

Sehingga Pengadilan Negeri Ende telah secara keliru dalam putusannya yang menyatakan Almarhum GERI JENDI adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Ende menyatakan Almarhum GERI JENDI adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa maka sebagai ahli warisnya adalah GABRIEL GADI/ **Terbanding I** semula Penggugat I dengan batas-batas tanah yang disebut sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Minggu Ronggi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sius Yudha/ Blasius Koro;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Agus Wagho;

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Ende Tidak berkesesuaian dan tidak berdasarkan dengan gugatan **Para Terbanding** semula Para Penggugat yang mana telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, sehingga batas-batas obyek tanah sengketa tersebut dalam gugatan **Para Terbanding** semula Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Dan juga apabila sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **Para Terbanding** semula Para Penggugat maka dengan demikian sesungguhnya tanah dari **Para Terbanding** berada diluar obyek tanah sengketa yaitu di bagian Selatan. Artinya **Para Terbanding** dalam hal ini Terbanding I memiliki hak terhadap tanah warisannya berada di luar dan di bagian Selatan dari tanah warisan **Pembanding XV** yang sekarang disengketakan;

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **Para Penggugat/para Pemanding** telah ingkar janji adalah tidak beralasan karena **Pemanding XV/Tergugat XXIII** sesungguhnya adalah ahli waris yang sah atas obyek tanah yang disengketakan yang dengan rasa kemanusiaan telah memberi ijin penguasaan dan hak garap kepada **Para Tergugat/para Pemanding** lainnya bersama-sama dengan **Para Penggugat/para Terbanding**;

7. Bahwa Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya memerintahkan **Para Pemanding/para Tergugat** dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada **Para Terbanding/para Penggugat** dalam keadaan kosong seperti sediakala kalau perlu dibantu oleh Alat Negara atau Polisi adalah sangat tidak pantas sebab obyek tanah yang disengketakan tersebut sesungguhnya telah dikuasai dan digarap/dikerjakan bersama-sama secara turun temurun oleh **Para Pemanding/para Tergugat** dan **Para Terbanding/para Penggugat** atas ijin dari ahli waris yang sah atas obyek tanah tersebut yaitu **Pemanding XV/Tergugat XXIII**;

8. Bahwa ~~Para Pemanding~~ pada prinsipnya keberatan dan menolak bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan serta dalil-dalil para Penggugat/~~Para Teranding~~ untuk seluruhnya, karena :

1. Tanggapan Alat Bukti Surat-surat yang diajukan oleh para Termohon Banding/para Penggugat :

1.1 Alat bukti yang diajukan oleh para penggugat /Termohon banding yaitu P-1,P-2,P-3,P-4, sama sekali tidak ada hubungan dengan obyek tanah yang kini disengketakan;

Halaman 36 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Alat bukti P-5 Silsila keturunan, jelas terbaca dengan jelas adanya upaya pemaksaan kehendak dari para Penggugat/Termohon Banding untuk tidak mengakui bahwa lokasi tanah yang kini sengketa merupakan warisan darai nenek moyang Tergugat /Pemohon Banding YAKOBUS RHENGI.- Pada hal orangtua Penggugat/Termohon Banding hanyalah sebatas dipercayakan sebagai KUASA/JURU BICARA saat perkara di Pengadilan Negeri Ende pada perkara terdahulu, untuk mempertahankan tanah warisan secara turun temurun yang merupakan hak menurut hukum adat sejak dari nenek moyang Tergugat/Pembanding, sehingga yang berhak terhadap tanah warisan menurut hukum adat dalam masyarakat adat semacam ini adalah semestinya kepada Tergugat/Pembanding dan bukan orangtua para Penggugat/Terbanding atau para Penggugat/Terbanding sekarang ini;

1.3. Alat bukti P-6,P-7,P-8,P-9 apabila dicermati terhadap alat bukti tersebut nampak adanya perjuangan yang sama pada saat proses untuk mempertahankan hak tanah warisan menurut hukum adat tersebut, dimana orangtua para Penggugat/Terbanding yang bernama GERI JENDI yang berasal dari Kampung Songga Desa Borokanda ketika itu hanyalah sebatas sebagai orang Kepercayaan dari YAKOBUS RHENGI/Pembanding XV/Tergugat XXIII dan tidak termasuk sebagai Penggugat/para pihak yang sebenarnya dalam perkara terdahulu, namun ternyata dengan berbagai kelicikan dengan menyalagunakan kepercayaan itu orangtua para

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Banding termasuk para Penggugat/Termohon Banding sekarang ini mengabaikan dan tidak lagi mengakui perjuangan yang sama itu, seolah-olah para Penggugat/Termohon Banding sebagai pemegang hak dan penguasa tunggal terhadap obyek tanah yang kini disengketakan maupun yang tidak sengketa, yang dapat dibaca dengan jelas dalam uraian gugatan tentang batas-batas tanah warisan menurut hukum adat dimaksud.- Pada hal orangtua dari para Penggugat/Termohon Banding sekarang ini ketika itu hanyalah sebagai orang kepercayaan yang dikuasakan dari keturunan Tergugat/Pemohon Banding, dan pada saat itu orangtua para Penggugat/Termohon Banding belum masuk dan mengerjakan di lokasi tanah yang disengketakan maupun yang tidak disengketakan;

1.4. Alat bukti P-10, P-11, ternyata adanya upaya pemaksaan kehendak dari para Penggugat/Termohon Banding, dengan mengajukan surat-surat pernyataan itu yang bertujuan untuk menghilangkan jejak bahwa para Tergugat/Pemohon banding juga berhak atas lokasi tanah warisan baik yang disengketakan maupun yang tidak disengketakan, yang juga merupakan tanah hak adat.- Apalagi ketika itu orangtua para Penggugat/Termohon Banding dianggap cakap dan pandai berbicara sehingga dipercayakan sebagai KUASA/JURU BICARA untuk bertindak di Pengadilan Negeri Ende sampai ke tingka Kasasi, tetapi apakah benar yang dimaksudkan obyek tanah yang menjadi sengketa dalam gugatan perkara ini ?? .- Dengan kecakapan dan kelicikannya sehingga memudahkan

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala cara untuk meniadakan hak-hak orang lain terutama para Tergugat/Pemohon Banding sekarang ini, sehingga sangatlah diragukan kebenaran alat bukti P-10,P-11.- Dan menjadi pertanyaan apakah benar ada surat pernyataan semacam itu ?, siapa-siapa yang menanda tangani surat-surat pernyataan itu ?.- Dan bila dicermati terhadap alat bukti P-10 dan P-11 baik isi dan bentuknya sangatlah mencurigakan, dan menjadi jelas bahwa dengan adanya alat bukti surat P-10 dan P-11 berarti dalam lokasi tanah yang sama diperoleh dengan 3 (tiga) cara atau lebih yaitu berdasarkan warisan, berdasarkan sebagai MOSALAKI PU'U dan berdasarkan dengan adanya ke-2 (kedua) surat pernyataan P-10 dan P-11 tersebut.- Dengan demikian maka alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende sebagaimana terurai dalam Putusan halaman 81 sampai dengan halaman 83 kiranya yang kami Hormati Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyidangkan perkara ini untuk tidak mempertimbangkan atau setiadak-tidak dikesampingkan;

2.Alat Bukti Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh para Termohon Banding/para Penggugat ;

- Bahwa, terhadap keterangan para saksi tidak mengetahui secara jelas tentang asal usul dari tanah yang kini disengketakan maupun tanah tidak sengketa;
- Bahwa, tetapi saksi para Penggugat/Terbanding hanya menjelaskan bahwa GERI JENDI adalah sebagai MOSALAKI;-

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para saksi hanya menjelaskan semacam itu maka para Terbanding/Penggugat sama sekali tidak bisa bertindak sendiri untuk mempertahankan tanah hak adat.- Tetapi haruslah melibatkan lagi suku-suku/orang-orang lain dalam masyarakat adat.- Dalam arti para Penggugat/Termohon Banding bukanlah satunya-satunya sebagai penguasa tunggal dan atau yang berhak atas bidang tanah baik yang disengketakan maupun yang tidak disengketakan;

9. Bahwa, dalam persidangan dari Para Pemohon Banding/Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yaitu :

1. Alat bukti Surat-surat :

Bahwa, bila dicermati terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon Banding/para tergugat yaitu T-1 sampai dengan T-23, secara hukum telah menunjukkan bahwa sebagai warga Negara yang baik dan taat akan hukum sudah memenuhi keewajiban-kewajibanya.- Dan oleh karena itu secara hukum haruslah dipertahankan sebagai alat bukti petunjuk yang syah menurut hukum;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran bahwa Tergugat /Pemohon Banding YAKOBUS RHENGI juga berhak atas lokasi tanah adat baik yang disengketakan maupun tidak disengketakan telah pula mengajukan alat bukti T-23, dimana telah dijelaskan dan diuraikan untuk membuktikan kebenaran bahwa YAKOBUS REHNGI juga mempunyai peranan sangat besar dalam masyarakat adat setempat termasuk pula secara hukum adat setempat mempunyai hak yang sangat besar

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lokasi tanah baik yang disengketakan maupun tidak sengketa;

Bahwa, untuk melengkapi berbagai alasan-alasan yang telah diuraikan di dalam Memori Banding ini bahwa adanya perbedaan-perbedaan batas-batas tanah yang diuraikan maka dari Tergugat /Pemohon Banding mengajukan Dena Lokasi tanah yang sebenarnya.- Dengan menunjukan Dena Lokasi tanah berarti jelas ada keragu-raguan dan tidak pasti atau tidak jelas terhadap uraian batas-batas tanah yang menjadi obyek yang disengketakan yang disampaikan oleh para Penggugat/Termohon Banding dalam Gugatannya.- Dan untuk itu patutlah dipertanyakan tentang batas-batas tanah dan dimanakah letak tanah yang dimaksudkan oleh para Terbanding/Penggugat dalam gugatan itu ?.-Termasuk pula apakah pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) Terbanding/Penggugat benar menunjukan letak dan batas-batas tanah yang benar dan tepat ?;

2. Alat bukti Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Banding/para Tergugat :

Bahwa dalam persidangan para Pemohon Banding/Tergugat telah mengajukan saksi dimana semuanya dibawah sumpah, namun yang para Pemohon Banding/Tergugat sesalkan banyak keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Banding/Tergugat yang tidak dimuat untuk menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, malahan diabaikan begitu saja;

Halaman 41 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Ende yang berbunyi sebagaimana diuraikan pada halaman 79 sampai dengan halaman 87 kiranya Yang Kami Hormati Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyidangkan/Mengadili Perkara ini berkenan untuk dikesampingkan atau tidaklah dipertimbangkannya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

10. Bahwa, hal-hal lain sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum dalam Putusan dimaksud yang belum ditanggapi oleh para Tergugat /para Pemohon Banding tidaklah berarti para Tergugat/para Pemohon Banding menyetujuinya, karena dalam pertimbangan hukum dalam putusan sama sekali belum menerapkan hak-hak adat atas tanah adat yang masih menggema pada masyarakat adat setempat.- Karena sistim hukum adat setempat sama sekali tidak menganut sistim hak perseorangan tetapi ada orang lain lagi yang mempunyai hak dan juga sangat-sangat menentukan.- Apalagi hak-hak sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan itu sudah tidak sesuai lagi, baik luas tanahnya maupun batas-batas tanah dan letaknya tanah yang menjadi obyek sengketa maupun tidak sengketa sama sekali telah bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan baik secara adat dalam masyarakat adat setempat maupun secara Undang-undang yang berlaku;- Karena dalam lokasi tanah baik yang disengketakan maupun yang tidak disengketakan telah ditanami berbagai tanaman pertanian baik umur panjang maupun umur pendek yang telah ditentukan secara adat dan telah didiami serta dikerjakan setiap orang, baik para Tergugat/para Pemohon Banding

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Penggugat/para Termohon Banding termasuk pula para Tergugat asal lainya yang tidak ikut menyatakan banding, dimana tanaman pertanian seperti cengkeh, kakao, yang telah memberikan hasil, dan setiap orang mempunyai batas-batas bidang tanahnya masing-masing, termasuk pula adanya bangunan-bangunan rumah-rumah kecil/pondok milik dari para Tergugat/para Pemohon Banding dan juga Termohon Banding/para Penggugat.- Dan perlu dijelaskan bahwa orangtua para Penggugat baru masuk ke lokasi tanah yang disengketakan maupun yang tidak disengketakan baru setelah kasus tanah dalam perkara terdahulu digelarkan di pengadilan dan telah dilaksanakan eksekusi.- Lalu pertanyaannya dimanakah sebenarnya lokasi tanah yang disengketakan sekarang yang menjadi obyek dalam perkara dalam Nomor :9/PDT.G/2016/PN.END ??, dan dari manakah asal usul orangtua maupun nenek moyang para Penggugat/Terbanding sekarang ini ??.- Secara hukum apakah dapat dibenarkan dalam 1(satu) obyek tanah yang sama diperoleh dengan 3 (tiga) cara atau lebih dengan cara yang tidak sama dan berbeda ??;

11. Dan lebih janggal lagi adanya permintaan hanya beberapa orang saja untuk mengosongkan lokasi sengketa sedangkan lainnya tidak.- Dan atas dasar ini patutlah dipertanyakan kebenaran status para Penggugat/Terbanding dalam hubungan dengan lokasi tanah yang merupakan hak adat.- Apabila mencermati jalannya proses persidangan dalam perkara terdahulu diputuskan Orangtua para penggugat hanyalah semata-mata sebagai orang kepercayaan untuk sebagai KUASA saja di Pengadilan ketika itu, tetapi bukan sebagai Penggugat/Para Pihak yang sebenarnya dalam hubungan dengan

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah yang berperkara pada saat itu.- Selanjutnya bila diteliti dalam silsilah keturunan para Penggugat/Termohon Banding sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan lokasi tanah baik yang disengketakan maupun tidak disengketakan, karena keturunan para Penggugat/Termohon Banding statusnya hanyalah sebagai pendatang yang hanya tinggal di wilayah tersebut.- Oleh karena orangtua para Penggugat/Terbanding yang bernama GERI JENDI pada saat itu pandai berbicara, sehingga dalam perkara ketika itu dipercayakan sebagai KUASA/JURU BICARA Para Pembanding saat perkara di Pengadilan, tidak masuk sebagai para pihak yang berperkara.- Tetapi ada keputusan lain yang bertindak sendiri sebagai Penggugat berarti orangtua para Penggugat /para Termohon Banding pada saat itu telah nyata-nyata melakukan rekayasa data yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dengan menghilangkan dan mengabaikan hak-hak orang lain yang sebenarnya.- Dibuktikan seperti pada saat upacara adat orangtua dan para penggugat sakarang ini tidak ikut serta duduk dalam melaksanakan upacara adat apa saja.- Yaitu yang duduk dalam Lembaga Adat PIRE ARE dilakukan oleh HENDRIKUS RITI tetapi tidak ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini sedangkan RIA ARE dilakukan oleh YAKOBUS RHENGI / Tergugat XXIII/Pemohon Banding XV;

12. Bahwa setelah mencermati putusan No.9/PDT.G/2015/PN.END halaman 60 tentang alat bukti P-10 dan P-11 yang diajukan oleh para Terbanding/Penggugat berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 1998 yang dibuat oleh PETRUS REBU RITI yang menyerahkan tanah yang pernah disengketakan di Songga, Desa

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emburia kepada ahli waris GERI JENDI dan Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 1998 antara GABRIEL GADI (Penggugat I) dan LORENSIUS SENGGO (Tergugat XXII) atas sengketa sengekat lahan Aepae. Dari ke-2(kedua) Alat bukti tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi Para Pembanding/Tergugat tentang siapakah dan sebagai apakah GERI JENDI?????, karena dalam gugatannya para Penggugat/Terbanding mengatakan bahwa GERI JENDI adalah MOSALAKI dan pemilik tanah yang kini disengketakan, namun dari alat bukti P-10 tersebut menyatakan bahwa PETRUS REBU RITI menyerahkan tanah kepada GERI JENDI, dan juga timbul pertanyaan bagi para Pembanding/Tergugat tentang siapakah PETRUS REBU RITI?????, demikian pula semakin tidak jelas adanya alat bukti P-11 surat pernyataan tertanggal 21 Juli 1998 antara GABRIEL GADI (Tergugat XXII) atas sengketa lahan kebun Aeape, maka timbul pertanyaan lokasi yang mana yang sebenarnya menjadi sengketa dalam perkara ini ??, karena yang tidak masuk akal lagi dari 2(dua) alat bukti pernyataan itu menjadi 2 (dua) versi yang tidak sama dan berbeda bentuk dan cara pembuatan dan isinyapun tidak sama . Dengan demikian maka semakin tidak jelas dalil yang disampaikan Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya dan semakin jelas pula bahwa para Penggugat/Terbanding dan orangtua penggugat/Termohon banding semasa hidupnya telah merekayasa fakta dan kenyataan untuk merampas dan atau menghilangkan hak para Pembanding/Tergugat, dan juga tidak jelas dasar kepemilikan tanah oleh GERI JENDI apakah dasar perjuangan, dasar karena sebagai MOSALAKI PU'U atau dasar warisan atautkah penyerahan ??, atautkah dasar karena

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Putusan ?????-Atas dasar uraian itu maka timbul pertanyaan lokasi tanah yang mana yang dimaksudkan dalam gugatan dalam perkara nomor ini.- Sangat tidak masuk akal jika lokasi tanah yang sama diperoleh dengan 3 (tiga) cara atau lebih .- Dengan hal semacam itu maka hanyalah adanya rekayasa semata yang dilakukan oleh orangtua Para Terbanding/Para Penggugat dan dilakukan lagi oleh para Termohon banding/para penggugat untuk merampas hak milik para pembeding.- Dengan demikian maka orangtua para Terbanding/Penggugat yang bernama GERI JENDI semasa hidupnya dan sekarang dilakukan lagi oleh para Termohon Banding/para penggugat yang dikatakan dalam gugatan dan dalam putusan sebagai MOSALAKI PU'U sekaligus pemilik tanah/GERI JENDI membagi tanah "NGENDA KEKA BAJO" seluas 19,75 ha(hektar are) yang berdasarkan alasan-alasan yang dimuat dalam gugatan maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusan adalah sangat-sangat tidak mendasar, oleh karena itu semua pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 9/PDT.G/2015/PN.END tanggal 15 Juni 2016 kiranya yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menyidangkan perkara ini agar mengkesampingkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut termasuk pula alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para Terbanding/Penggugat termasuk pula pengakuan-pengakuan dari Tergugat lainnya yang tidak ikut sebagai Pembeding dalam pernyataan banding tertanggal 28 Juni 2016(foto copy pernyataan banding secara bersama-sama foto copy terlampir),

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan surat kuasa isidentil tertanggal 27 Juni 2016 foto

Copy terlampir;

13. Bahwa, untuk membuktikan kebenaran selain orangtua para Penggugat/Termohon Banding yang dikatakan orang pendatang, juga masuk ke lokasi tanah yang kini disengketakan maupun tidak sengketa yaitu baru pada saat setelah perkara yang terdahulu digelar di Pengadilan, tetapi atas ijin dari PETRUS RIWU orangtua dari HENDRIKUS RITI yang tidak ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini;

14. Bahwa, Yang Kami Hormati Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili/menyidang perkara ini berkenan menerima pula berbagai alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban, Duplik dan juga Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pemohon Banding/para Tergugat kiranya menjadi alasan-alasan pula dalam Memori Banding ini;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding /semula Para Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari para pemohon Banding tersebut;
2. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Tanggal 15 Juni 2016, Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.End;
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan dalam Memori banding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 15 Juni 2016

Nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.End, dengan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan para Penggugat dan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum para Termohon Banding/para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini :

3. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Atau kiranya dalam Peradilan yang baik, Pengadilan Tinggi Kupang dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII, selanjutnya para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Untuk mempermudah pemahaman dan mengikuti runutan alur pikir dari

Para Pembanding di dalam Memori Banding, maka Kontra Memori Banding dibuat oleh **Para Terbanding** dengan Sistematika sebagai berikut:

- I. PENGANTAR
- II. PUTUSAN NOMOR: 09/PDT.G/2015/PN.END
- III. KEBERATAN PARA TERBANDING TERHADAP PERMOHONAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING OLEH PARA PEMBANDING
- IV. KEBERATAN PARA PEMBANDING DAN TANGGAPAN TERBANDING

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Bahwa Para Pembanding/ Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.END telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 28 Juni 2016 dan mengajukan memori bandingnya dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 8 Agustus 2016 dan telah diberikan dan diterima oleh Para Terbanding, pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberikan putusannya dalam perkara perdata Reg. No. 09/PDT.G/2015/PN.END tertanggal 15 Juni 2016, yang pada intinya "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya. Dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas;

II. PUTUSAN NOMOR : 09/PDT.G/2015/PN.END

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende telah membacakan Putusan atas Perkara Perdata dengan register Nomor:

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/PDT.G/2015/PN.END., pada tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya berisi :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari :
 1. Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan **Para Penggugat** untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa **Para Penggugat** adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Geri Jendi**;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum **Geri Jendi** adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa yang terletak di "Ngenda Keka Bajo" dengan luas keseluruhan sekitar \pm 19,75 Ha (Hektar are) yang terletak di Desa Embu Terhu, Nuabosi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik **Minggus Ronggi**;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik **Para Penggugat**;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik **Sius Judha/Blasius Koro**;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik **Agus Wagho**;
4. Menyatakan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI,

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII telah melakukan ingkar janji;

5. Menyatakan hukum memerintahkan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.676.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan **Para Penggugat** untuk selain dan selebihnya;

III. KEBERATAN PARA TERBANDING TERHADAP PERMOHONAN BANDING DAN PENYERAHAN MEMORI BANDING OLEH PARA PEMBANDING

1. Surat Kuasa Insidentil telah dibuat secara tidak jelas dan pasti;
Bahwa **Para Pembanding/ Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor : 9/Pdt.G/2015/PN.END telah membuat pernyataan Banding pada tanggal 28 Juni 2016;
Bahwa dari Akta Permohonan Banding tersebut diketahui secara jelas dan pasti bahwa Permohonan Banding diajukan oleh masing-masing **Pembanding/Tergugat** tanpa dikuasakan atau diwakilkan kepada orang lain;

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi atau hal yang tersurat secara jelas di dalam Akta Permohonan Banding tersebut ternyata sama dengan bunyi dari Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 yang dibuat antara **Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XII/Pembanding XIV** sebagai Pemberi Kuasa dengan **Tergugat XXIII/Pembanding XV** sebagai Penerima Kuasa, karena di dalam Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 tersebut secara jelas dan tegas disebutkan bahwa: "Untuk mewakili pemberi kuasa **mengajukan banding** terhadap putusan perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.END Pengadilan Negeri Ende";

Bunyi atau isi Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 tersebut secara jelas dan tegas telah memperlihatkan bahwa **Tergugat XXIII/Pembanding XV** telah diberi kuasa untuk mewakili **Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XXII/Pembanding XIV** untuk mengajukan Banding, dengan kata lain pengajuan Banding dalam perkara Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.END dilakukan oleh **Tergugat XXIII/Pembanding XV** bukan oleh masing-masing Tergugat secara sendiri-sendiri;

2. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 tidak dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 adalah merupakan Surat Kuasa Khusus oleh karena itu semestinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 tersebut haruslah menyebutkan secara jelas dan tegas hal-hal yang menjadi kewenangan dari 'Penerima Kuasa'. Namun bila, Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 diperiksa, maka diketahui bahwa di dalam

Halaman 52 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tersebut hanya terdapat satu kewenangan yang disebut secara jelas dan spesifik, yaitu untuk mengajukan banding. Sedangkan berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.END telah terbukti bahwa kewenangan yang diberikan di dalam Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 telah gugur karena masing-masing **Pembanding** telah mengajukan Banding secara sendiri-sendiri. Selain dari kewenangan yang disebutkan di atas di dalam Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 tidak terdapat kewenangan lain yang disebutkan secara spesifik tentang hal-hal yang menjadi kewenangan dari 'Penerima Kuasa'. Oleh karena, Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016 tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik hal-hal yang menjadi kewenangan dari 'Penerima Kuasa', maka sudah semestinya Surat Kuasa tersebut harus ditolak;

3. Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Para Pembanding tertanggal 8 Agustus 2016 diketahui bahwa Memori Banding telah dibuat oleh **Yakobus Renghi/Pembanding XV/Tergugat XXIII**;

Namun, bila Memori Banding yang telah dibuat oleh **Yakobus Renghi/Pembanding XV/Tergugat XXIII** dikaitkan dengan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2016, maka dapat diketahui secara pasti bahwa Yakobus **Renghi/Pembanding XV/Tergugat XXIII** tidak pernah diberi kuasa secara khusus oleh **Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XXII/Pembanding XIV** untuk membuat dan/atau mengajukan banding dalam perkara a quo. Oleh karena, **Yakobus Renghi/Pembanding XV/Tergugat XXIII** tidak diberi kuasa untuk membuat dan/atau mengajukan banding dalam perkara a quo, itu artinya Memori banding yang telah dibuat oleh **Yakobus**

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renghi/Pembanding XV/Tergugat XXIII sudah sepantasnya untuk ditolak;

4. Bahwa berdasarkan Memori Banding dari **Para Pembanding** dan Relaas Penyerahan Memori banding kepada **Para Terbanding** diketahui bahwa Memori Banding telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 8 Agustus 2016. Bahwa bila penyerahan Memori Banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 8 Agustus 2016 dikaitkan dengan beberapa proses dalam Tahapan Banding, sebagai berikut:

4.1 Pernyataan Banding telah dibuat oleh **Para Pembanding** pada tanggal 28 Juni 2016, dalam kurun waktu yang sangat panjang, yaitu sampai pada tanggal 08 Agustus 2016 barulah Memori Banding diserahkan oleh **Para Pembanding** ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende;

4.2 Bahwa Memori Banding diserahkan oleh **Para Pembanding** ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 08 Agustus 2016, sedangkan **Para Terbanding/Para Penggugat** berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Terbanding Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.END tertanggal 25 Juli 2016, telah memeriksa berkas perkara dimaksud pada tanggal 27 Juli 2016. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa Para Pembanding telah tidak taat pada acaranya;

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan di atas sudah semestinya bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini menolak atau mengenyampingkan Memori Banding dari **Para Pembanding** tersebut;

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEBERATAN PARA PEMBANDING DAN TANGGAPAN PARA TERBANDING

A. Sebelum menanggapi memori banding Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal-hal sebagai berikut ini :

1. Bahwa dalil Jawaban **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** tidak beralasan secara hukum;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ende telah benar dan sesuai hukum;

B. Dalam Eksepsi

1. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 4 point 1 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende belum mempertimbangkan berbagai dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi dari **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;

Bahwa terhadap keberatan dari Para Pembanding tersebut di atas dapat **Para Terbanding** tanggap bahwa adalah merupakan sesuatu yang wajar dan pantas bila **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** tidak menemukan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende dari halaman 72 sampai dengan 88 dalam perkara a quo adanya pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende terhadap berbagai dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dari **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII**. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** di dalam Memori

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya pada halaman 4 alinea kedua disebutkan bahwa, setelah mencermati terhadap uraian dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Ende dari halaman 72 sampai dengan 88 dapatlah ditanggapi sebagai berikut;

Bila **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** sedikit lebih cermat lagi, maka sudah dapat dipastikan bahwa **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** akan menemukan pertimbangan-pertimbangan hukum atas eksepsi dari **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII**, karena tentang pertimbangan-pertimbangan hukum atas eksepsi dari **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara a quo pada halaman 45 dan 46;

2. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 4 point 2 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa **Para Pembanding** mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Ende yang menolak Eksepsi yang diajukan oleh **Para Pembanding**, dengan alasan-alasan:

Point 2.1 bahwa alasan-alasan yang terdapat di dalam Memori Banding halaman 4 point 2.1 tentang perubahan kedudukan dari Para Pihak berperkara sesuai dengan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.END tidak terdapat di dalam Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XXIII/Pembanding**

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XV ketika mengajukan jawaban untuk menanggapi gugatan **Para Penggugat/Para Terbanding**;

Dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, maka terhadap hal-hal yang dalam eksepsi yang tidak disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan Jawaban pertama terhadap pokok perkara, namun disampaikan oleh **Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XXIII/Pembanding XV** di dalam Memori Banding, tidak akan ditanggapi oleh **Para Terbanding/Para Penggugat** oleh di dalam Kontra Memori Banding ini. Karena tentang eksepsi tersebut sudah semestinya untuk ditolak atau dikesampingkan.

Point 2.2 bahwa alasan-alasan yang terdapat di dalam Memori Banding halaman 4 point 2.2 tentang penguasaan obyek sengketa oleh **Para Tergugat** masing-masing dengan bidang/kaplingsendiri-sendiri tidak terdapat di dalam Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XXIII/Pembanding XV** ketika mengajukan jawaban untuk menanggapi gugatan **Para Penggugat/Para Terbanding**;

Dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, maka terhadap hal-hal yang dalam eksepsi yang tidak disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan Jawaban pertama terhadap pokok perkara, namun disampaikan oleh **Tergugat VIII/Pembanding I s/d**

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXIII/Pembanding XV di dalam Memori Banding, tidak akan ditanggapi oleh **Para Terbanding/Para Penggugat** oleh di dalam Kontra Memori Banding ini. Karena tentang eksepsi tersebut sudah semestinya untuk ditolak atau dikesampingkan;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 5 point 2 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende telah secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumannya dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding dalam persidangan;
Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas dapat **Para Terbanding/Para Penggugat** tanggapi bahwa keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas lebih merupakan luapan uneg-uneg atau perasaan tidak senang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara a quo, keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas tidak menampakkan sebagai keberatan hukum. Karena ketika **Para Pembanding** menyebutkan Pengadilan Negeri Ende telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumannya, di saat yang bersamaan **Para Pembanding** tidak menunjukkan penerapan hukuman mana yang telah keliru dan salah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ende;
Demikian juga ketika **Para Pembanding** menyebutkan Pengadilan Negeri Ende tidak memperhatikan bukti-bukti yang

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh **Para Pembanding**, namun di saat yang bersamaan **Para Pembanding** juga tidak menunjukkan alat bukti mana yang tidak diperhatikan oleh Pengadilan Negeri Ende;

2. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 5 point 3 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa Judex factie dalam pertimbangannya untuk perkara ini tidak menggunakan keterangan Para Saksi, yang dalam kenyataan di bawah sumpah telah mendukung Para Pembanding dan saksi yang terungkap di persidangan tidak ada yang saling bertentangan;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas dapat **Para Terbanding/Para Penggugat**anggapi bahwa keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas juga merupakan luapan uneg-uneg atau perasaan tidak senang terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende dalam perkara a quo, keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas, sekali lagi tidak menampakkan kualitas sebagai keberatan hukum. Karena ketika **Para Pembanding** menyebutkan Judex factie dalam pertimbangannya untuk perkara ini tidak menggunakan keterangan Para Saksi, yang dalam kenyataan di bawah sumpah telah mendukung **Para Pembanding**, di saat yang bersamaan **Para Pembanding** tidak menunjukkan keterangan saksi yang mana yang mendukung **Para Pembanding** dan tidak saling bertentangan, namun tidak masuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende;

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 5 point 4 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh **Para Pembanding** dan **Para Terbanding** sesungguhnya adalah tanah warisan dari **Ndati-Rhaki** yang sekarang sebagai ahli warisnya adalah **Yakobus Renghi/Pembanding XV** semula Tergugat **XXIII** yang kemudian memberikan ijin penguasaan dan hak garap kepada **Para Pembanding** lainnya bersama-sama dengan **Para Terbanding**. Sehingga Pengadilan Negeri Ende telah secara keliru dalam putusannya yang menyatakan Almarhum **Geri Jendi** adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas dapat **Para Terbanding/Para Penggugat** tanggapi bahwa keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas adalah keberatan yang asal bunyi dan tidak memiliki dasar atau bukti hukum karena:

3.1 Keberatan/Pernyataan dari **Para Pembanding** bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh **Para Pembanding** dan **Para Terbanding** sesungguhnya adalah tanah warisan dari **Ndati-Rhaki**;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan (Sesuai Putusan perkara a quo):

- Tidak ada satu alat bukti suratpun yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa sesungguhnya adalah tanah warisan dari **Ndati-Rhaki**;

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada satu alat bukti 'keterangan saksi' yang diajukan oleh **Para Penggugat/Para Terbanding** menerangkan bahwa tanah obyek sengketa sesungguhnya adalah tanah warisan dari **Ndati-Rhaki**;

- Dari 6 (enam) orang Saksi yang diajukan oleh **Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII/Para Pembanding** terdapat 2 orang saksi yang di dalam keterangannya juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa sesungguhnya adalah tanah milik dari **Ndati-Rhaki** yang diwariskan;

➤ Saksi **Albertus Bisa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tahu **Ngaji** sebagai Mosalaki Pu'u dan **Ndati** diberikan kewenangan tanah di Ngenda Keka Bajo, lalu dari **Ndati** diturunkan kepada 6 (enam) generasi berikutnya, yaitu **Jozo, Sizi, Sare, Karo, Yakobus Renghi**;

Namun, dibagian lain dari keterangannya saksi **Albertus Bisa** menerangkan bahwa Obyek sengketa adalah miliknya **Ngaji** yang sekarang diturunkan kepada **Henderikus Rhiti**. Bahwa saksi tahu bahwa obyek sengketa adalah milik Mosalaki Pu'u dalam hal ini adalah **Henderikus Rhiti**;

Keterangan Saksi Albertus Bisa tersebut di atas sangat membingungkan karena tumpang tindih. Di satu sisi Saksi Albertus Bisa menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik **Ndati-Rhaki** yang diwariskan kepada **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV**,

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun, di saat yang bersamaan Saksi **Albertus Bisa** menerangkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan milik dari **Ngaji** yang diwariskan kepada **Henderikus Rhiti**;

Oleh karena Keterangan **Saksi Albertus Bisa** tersebut di atas sangat membingungkan karena tumpang tindih dan bertolak belakang, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya bila Keterangan Saksi **Albertus Bisa** tersebut di atas ditolak atau dikesampingkan;

➤ Saksi **Henderikus Rhiti** (*tidak disumpah*)

menerangkan bahwa **Rhaki** telah membagikan hak kepemilikannya kepada anak-anaknya yaitu **Ngaji** dan **Rhaki**. Lokasi pembagian tersebut untuk wilayah sebelah Selatan untuk keturunan **Ngaji-Rhaki** sedangkan sebelah Utara untuk Keturunan **Ndati-Rhaki**. Sedangkan Silsilah keturunan dari Ndati Rhaki yaitu **Ndati, Jorho, Sirhi, Sare, Karo** dan selanjutnya **Yakobus Renghi**;

Namun, dibagian lain dari keterangannya saksi menerangkan bahwa Obyek sengketa adalah milik dari saksi sendiri, sedangkan status dari **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** adalah sebagai 'Penggarap';

Keterangan Saksi Henderikus Rhiti tersebut di atas sangat membingungkan karena tumpang tindih. Di satu sisi Saksi **Henderikus Rhiti** menerangkan bahwa tanah obyek sengketa milik **Ndati-Rhaki** yang diwariskan

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding**

XV, namun, di saat yang bersamaan Saksi **Hendrikus**

Rhiti menerangkan bahwa obyek sengketa adalah merupakan milik dari saksi **Henderikus Rhiti** sendiri;

Oleh karena Keterangan **Saksi Henderikus Rhiti** tersebut di atas sangat membingungkan karena tumpang tindih dan bertolak belakang, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnya bila Keterangan Saksi **Henderikus Rhiti** tersebut di atas ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil bantahan **Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII/Para Pembanding** tidak dapat membuktikan bahwa **Ndati-Rhaki** merupakan pemilik dari obyek sengketa;

3.2 Keberatan/Pernyataan dari **Para Pembanding** bahwa **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** adalah ahli waris dari **Ndati-Rhaki**;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan (Sesuai Putusan perkara a quo):

- Tidak ada satu alat bukti suratpun yang membuktikan bahwa **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** adalah anak dari **Karo**, sehingga **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** merupakan ahli waris dari **Ndati-Rhaki**;
- Tidak ada satu alat bukti 'keterangan saksi' yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding menerangkan

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV**

adalah anak dari **Karo**;

- Dari 6 (enam) orang Saksi yang diajukan oleh **Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII/Para Pembanding** terdapat 2 orang saksi yang di dalam keterangannya juga menerangkan bahwa **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** adalah ahli waris dari **Ndati-Rhaki**, yaitu:

- Saksi **Albertus Bisa** dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi tahu **Ngaji** sebagai Mosalaki Pu'u dan Ndati diberikan kewenangan tanah di Ngenda Keka Bajo, lalu Ndati turun kepada 6 (enam) generasi berikutnya, yaitu **Jozo, Sizi, Sare, Karo, Yakobus Renghi**;

Namun, Saksi tidak pernah menerangkan bahwa **Yakobus Renghi** adalah merupakan anak dari **Karo**;

Oleh karena Keterangan Saksi **Albertus Bisa** tersebut di atas tidak menerangkan bahwa **Yakobus Renghi** adalah anak dari **Karo**, maka sudah sepantasnya bila kesimpulan bahwa **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** adalah merupakan ahli waris dari **Karo** ataupun **Ndati-Rhaki**, sudah semestinya ditolak atau dikesampingkan;

- Saksi **Henderikus Rhiti (tidak disumpah)** menerangkan bahwa **Rhaki** telah membagikan hak kepemilikannya kepada anak-anaknya yaitu **Ngaji** dan **Rhaki**. Lokasi pembagian tersebut untuk wilayah

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan untuk keturunan **Ngaji-Rhaki**

sedangkan sebelah Utara untuk Keturunan **Ndati-**

Rhaki. Sedangkan Silsilah keturunan dari **Ndati Rhaki**

yaitu **Ndati, Jorho, Sirhi, Sare, Karo** dan selanjutnya

Yakobus Renghi;

Namun, Saksi tidak pernah menerangkan bahwa

Yakobus Renghi adalah merupakan anak dari **Karo**;

Keterangan Saksi **Henderikus Rhiti** tersebut di atas di

depan persidangan tidak menerangkan bahwa

Yakobus Renghi adalah anak dari **Karo**, maka sudah

sepentasnya bila kesimpulan bahwa **Yakobus**

Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV adalah

merupakan ahli waris dari **Karo** ataupun **Ndati-Rhaki**,

sudah semestinya ditolak atau dikesampingkan;

3.3 Pengadilan Negeri Ende tidak keliru dalam putusannya yang

menyatakan Almarhum **Geri Jendi** adalah pemilik yang sah

dari obyek sengketa;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan (Sesuai Putusan

perkara a quo):

- Bukti Surat P.6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata membuktikan bahwa Almarhum **Geri Jendi** adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa;
- Bukti Surat P.8 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 1 / PTK /1984 / PDT membuktikan bahwa Almarhum **Geri Jendi** adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat P.9 berupa Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 901 K / Pdt / 1985 membuktikan bahwa Almarhum **Geri Jendi** adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa;
- Dari 4 (empat) orang Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, semua saksi menerangkan bahwa Almarhum **Geri Jendi** adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa;
- Dari 6 (enam) orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XXIII/Pembanding XV terdapat 2 orang saksi yang di dalam keterangannya juga menerangkan bahwa Almarhum **Geri Jendi** adalah penguasa dan atau pemilik dari obyek sengketa;
 - Saksi **Yoseph Meja** di dalam keterangannya menerangkan setelah eksekusi tanah diserahkan kepada **Geri Jendi** dan dikuasai oleh **Geri Jendi** seluas kurang lebih 19 ¾ Ha. **Geri Jendi** yang membagi tanah obyek sengketa kepada Para Penggarap. Hubungan **Geri Jendi** dengan Para Tergugat yaitu Para Tergugat merupakan penggarap di tanah obyek sengketa;
 - Saksi **Blasius Koro** dalam keterangannya menerangkan setelah eksekusi tanah diserahkan dan dimiliki oleh **Geri Jendi**. Kemudian tanah obyek sengketa dibagi-bagi oleh **Geri Jendi** kepada Para Penggarap. Saat ini Para Penggarap obyek sengketa adalah **Para Tergugat**;

Halaman 66 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 5 point 5 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende menyatakan Almarhum **Gerhi Jendi** adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa maka sebagai ahli warisnya adalah **Gabriel Gadi/Terbanding I** semula **Penggugat I** dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik **Minggus Ronggi**;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik **Para Penggugat**;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik **Sius Judha/Blasius Koro**;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik **Agus Wagho**;

Dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Ende tidak berkesesuaian dan tidak berdasarkan dengan gugatan **Para Terbanding** semula **Para Penggugat** yang mana telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa, sehingga batas-batas tanah sengketa tersebut dalam gugatan **Para Terbanding** semula **Para Penggugat** adalah kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas dapat **Para Terbanding/Para Penggugat** tanggapi bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu:

- Bahwa di dalam Jawabannya **Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XXIII/Pembanding XV** telah mengakui bahwa

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dalam perkara a quo sama dengan obyek sengketa dalam perkara antara **Gerhi Jendi** melawan **MoneRoru** pada tahun 1976;

- Bukti Surat P.6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata membuktikan bahwa tanah milik dari Almarhum **Gerhi Jendi** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata adalah sebagaimana disebutkan oleh **Para Penggugat/Para Terbanding** di dalam gugatannya;
- Bukti Surat P.9 berupa Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 901 K / Pdt / 1985 membuktikan bahwa tanah milik dari Almarhum **Gerhi Jendi** yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata adalah sebagaimana disebutkan oleh **Para Penggugat/Para Terbanding** di dalam gugatannya;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat ditemukan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Terbanding, sama dengan obyek sengketa yang menjadi bantahan **Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII/Para Pemanding**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan obyek sengketa dalam perkara No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata antara **Gerhi Jendi** melawan **Mone Roru**;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh Majelis Hakim;

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan menyidangkan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.END adalah juga merupakan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo. Berdasarkan Putusan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.END dibuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.END sama dengan obyek sengketa dalam perkara No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata dahulu. Sesuai dengan Putusan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.END dibuktikan bahwa obyek sengketa dalam perkara Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.END. sama dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor: 08/Pdt.G/2015/PN.END;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka tidak berlebihan bila **Para Terbanding/Para Penggugat** sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan perkara a quo halaman 45 dan 46 tentang obyek sengketa dari perkara ini;

5. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 6 point 6 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya menyatakan **Para Penggugat/Para Pembanding** telah ingkar janji adalah tidak beralasan karena **Pembanding XV/Tergugat XXIII** sesungguhnya adalah ahli waris yang sah atas obyek tanah yang disengketakan yang dengan rasa kemanusiaan telah memberi ijin penguasaan dan

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak garap kepada **Para Tergugat/Para Pembanding** lainnya bersama-sama dengan **Para Penggugat/Para Terbanding**;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas dapat **Para Terbanding/Para Penggugat** tanggapinya bahwa sebagaimana telah ditanggapi oleh **Para Terbanding/Para Penggugat** pada point terdahulu yang menyatakan bahwa **Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII/ParaPembanding** tidak dapat membuktikan bahwa **Yakobus Renghi/Pembanding XV/Tergugat XXIII** adalah merupakan anak dari **Karo**, oleh karena itu **Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII/ParaPembanding** juga tidak dapat membuktikan **Pembanding XV/Tergugat XXIII** merupakan ahli waris yang sah dari **Ndati-Rhaki**. Sehingga pernyataan dalil bantahan dari **Tergugat VIII/Pembanding I s/d Tergugat XXIII/Pembanding XV** bahwa **Tergugat XXIII/Pembanding XV** yang telah membagi-bagi obyek sengketa kepada para Penggarap adalah merupakan dalil bantahan yang mengada-ada;

6. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 6 point 7 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ende telah secara keliru dan salah dalam menerapkan hukumannya dan tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan **Para Pembanding** dalam persidangan;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas dapat **Para Terbanding/Para Penggugat** tanggapinya bahwa tentang hal tersebut telah ditanggapi oleh **Para**

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat pada tanggapan terhadap keberatan point 6 halaman 6 dari Memori Banding **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** tersebut di atas;

7. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 6 point 8 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa **Para Pembanding** pada prinsipnya keberatan dan menolak bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan serta dalil-dalil **Para Penggugat/Para Terbanding** untuk seluruhnya, karena:

1. Tanggapan Alat bukti Surat-surat yang diajukan oleh **Para Termohon Banding/ Para Penggugat**;

1.1 Alat bukti yang diajukan oleh **Para Penggugat/Termohon Banding** yaitu P-1, P-2, P-3 dan P-4 sama sekali tidak ada hubungan dengan obyek tanah yang kini disengketakan;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** tersebut di atas dapat **Para Terbanding/Para Penggugat** tanggap bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 membuktikan bahwa:

- Bahwa **Para Penggugat/Para Terbanding** memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
- Bahwa **Para Penggugat/Para Terbanding** merupakan ahli waris yang sah dari Geri Jendi;

1.2 Alat bukti P-5 Silsilah Keturunan;

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan dari **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** berkaitan dengan alat bukti P-5 sebagaimana disampaikan di dalam Memori Bandingnya tidak sesuai dengan eksistensi atau keberadaan dari bukti surat P-5 tersebut. Dan tentang Silsilah Keturunan dari **Ria Raja** tersebut sebagaimana bukti surat P-5 pernah disampaikan oleh **Geri Jendi** di dalam perkara No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata antara **Geri Jendi** melawan **Mone Roru**;

1.3 Alat bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** terhadap alat bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 dapat **Para Terbanding/Para Penggugat** tanggap sebagai berikut:

- Bahwa orang tua **Para Penggugat/Para Terbanding** yang bernama **Geri Jendi** berasal dari **Kampung Songga Desa Embu Terhu**, bukan **Desa Borokanda** sebagaimana di dalam Memori Banding **Para Pembanding**, karena di Desa Borokanda tidak terdapat Kampung Songga;
- Bahwa berdasarkan Jawaban dan Duplik dari **Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII/Para Pembanding** dan juga bukti-bukti yang dihadirkan ke depan persidangan diketahui bahwa **Geri Jendi** tidak pernah menjadi orang kepercayaan dari **Yakobus Renghi/Pembanding XV/Tergugat XXIII**. Sebaliknya berdasarkan bukti surat P-7 berupa Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 552 K / Sip / 1979

Halaman 72 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa **Yakobus Renghi/Pembanding**

XV/Tergugat XXIII pernah menjadi kuasa hukum dari

Geri Jendi untuk mengajukan Kasasi;

1.4 Alat bukti P-10 dan P-11;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding**

terhadap alat bukti surat P-10 dan P-11 dapat **Para**

Terbanding/Para Penggugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan alat bukti surat P-10 dan P-11 tidak dengan niat atau tujuan untuk menghilangkan jejak bahwa **Para Tergugat/Para Pemohon Banding** juga berhak atas obyek sengketa. Tetapi pengajuan alat bukti surat P-10 dan P-11 lebih merupakan upaya untuk membuktikan tentang status atau kedudukan seseorang terhadap tanah obyek sengketa, sebagai pemilik atau hanya sebatas sebagai penggarap;
- Bahwa tidak benar bila dikatakan pada saat itu, orang tua **Para Penggugat/Para Terbanding** cakap sehingga dapat berlaku licik, karena berdasarkan bukti P-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata dibuktikan bahwa pada pengadilan tingkat pertama **Geri Jendi** memberi kuasa kepada **Emanuel Mago** untuk beracara di Pengadilan Negeri Ende, selanjutnya berdasarkan bukti P-8 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 1 / PTK /1984 / PDT dibuktikan bahwa pada pengadilan tingkat banding **Geri Jendi** memberi kuasa kepada **Stefanus Kobu** dan berdasarkan bukti P-7 berupa

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. Reg. 552 K / Sip /
1979 dibuktikan bahwa pada pengadilan tingkat kasasi

Geri Jendi memberi kuasa kepada **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** untuk mewakilinya di tingkat Kasasi;

- Bahwa ada yang salah dengan pikiran atau pendapat dari **Para Pembanding** yang menyatakan dengan adanya alat bukti surat P-10 dan P-11 berarti dalam lokasi tanah yang sama diperoleh dengan 3 (tiga) cara atau lebih. Karena sesungguhnya bila dicermati secara baik dapat dilihat bahwa alat bukti surat P-10 dan P-11 tidak melahirkan atau menimbulkan hak milik terhadap **Geri Jendi** ataupun **Para Penggugat/Para Terbanding** atas obyek obyek sengketa. Tetapi kehadiran alat bukti surat P-10 dan P-11 lebih merupakan penegasan bahwa obyek sengketa adalah milik dari **Geri Jendi** yang kemudian diwariskan kepada **Penggugat I/Terbanding I**;

2. Alat bukti Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh **Para Termohon Banding/Para Penggugat**;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** terhadap Alat bukti Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh **Para Termohon Banding/Para Penggugat** dapat **Para Terbanding/Para Penggugat**anggapi sebagai berikut:

2.1 Sangat naif keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh **Para Termohon Banding/Para Penggugat** di dalam Memori Bandingnya halaman 7 point 2 garis datar

Halaman 74 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua, yang hanya mencantumkan 2 (dua) point keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh **Para Termohon Banding/Para Penggugat**, sehingga untuk lebih jelasnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini dapat melihat pada Putusan dari perkara a quo;

2.2 Bahwa di dalam Memori Bandingnya halaman 8 garis

pertama (bagian dari point 2) **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** telah membuat pengakuan dengan catatan atau pengakuan berklausula, yang berbunyi: “ - Dalam arti **Para Penggugat/Termohon Banding** bukanlah satu-satunya sebagai penguasa tunggal dan atau yang berhak atas bidang tanah baik yang disengketakan maupun yang tidak disengketakan;

Pernyataan **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** tersebut di atas adalah merupakan pengakuan dari **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan milik dari **Geri Jendi** yang diwariskan kepada **Para Penggugat/Termohon Banding**;

8. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 8 point 9 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa dalam persidangan dari **Para Pemohon**

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, yaitu:

1. Alat bukti surat-surat

Bahwa terhadap komentar dari **Para Pembanding** terhadap alat bukti surat-surat yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** dapat **Para Terbanding/Para Penggugat**anggapi sebagai berikut:

1.1 Bahwa alat bukti surat T-1 sampai dengan T-21 berupa SPPT dari beberapa Tergugat pada dasarnya tidak relevan diajukan dalam perkara a quo untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV**, karena keberadaan SPPT lebih menunjuk kepada status pemilik SPPT adalah merupakan penguasa atas obyek sengketa. Karena itu sudah selayaknya alat-alat bukti surat tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

1.2 Bahwa alat bukti surat T-22 berupa Silsilah Keturunan dari **Yakobus Renghi** tidak dapat dipakai sebagai alat bukti untuk menunjukkan **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** adalah ahli waris dari **Karo**, karena **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** bukan merupakan anak dari **Karo**, melainkan **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** adalah merupakan anak dari **Rigo**, berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende hasil memeriksa dan menyidangkan perkara No. 08/Pdt.G/2015/PN.ENDE. Karena itu sudah

Halaman 76 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya alat bukti surat tersebut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

1.3 Bahwa alat bukti surat T-23 berupa Denah Lokasi Obyek sengketa menurut **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV**;

Bahwa alat bukti surat T-23 berupa Denah Lokasi Obyek sengketa menurut **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV** berbeda/tidak cocok/tidak sesuai dengan Gugatan **Para Penggugat** dan juga Jawaban **Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII**, karena Hasil Pemeriksaan Setempat bila mengikuti alat bukti surat T-23 berupa Denah Lokasi Obyek sengketa, maka akan didapat Hasil Pemeriksaan Setempat menunjukkan bahwa obyek sengketa juga memiliki batas sebelah Selatan dengan tanah milik dari **Yakobus Renghi/Tergugat XXIII/Pembanding XV**, hal tersebut tidak terdapat di dalam **Gugatan Para Penggugat**, maupun Jawaban dari Para Tergugat. Oleh karena itu, sudah pada tempatnya dan pantas bila alat bukti surat T-23 ditolak atau dikesampingkan;

2. Alat bukti Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Para **Pemohon Banding/Para Tergugat**;

Bahwa terhadap keberatan dari **Para Pembanding** terhadap Alat bukti Keterangan Para Saksi yang diajukan oleh **Para Pemohon Banding/Para Tergugat** dapat **Para Terbanding/Para Penggugat**anggapi sebagai berikut:

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cukup banyak keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh **Para Pemohon Banding/Para Tergugat** dipakai sebagai bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam perkara a quo, termasuk di dalam pertimbangan tersebut terdapat keterangan dari Para Saksi yang diajukan oleh **Para Pemohon Banding/Para Tergugat** yang justru menguntungkan **Para Penggugat/Para Terbanding**;

9. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 9 point 10 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** dengan sangat emosional mengeluarkan uneg-uneg atau kekesalan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam perkara a quo, sehingga tidak dapat diketahui secara jelas dan pasti, pada point tersebut hal apakah yang menjadi keberatan dari **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII**;

10. Tanggapan **Para Terbanding/Para Penggugat** terhadap Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 9 point 11 sebagai berikut:

10.1 Bahwa tidak jelas maksud dari **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** yang menyatakan bahwa dan lebih janggal lagi adanya permintaan hanya beberapa orang saja untuk mengosongkan lokasi sengketa sedangkan yang lainnya tidak. Permintaan tersebut ada pada gugatan /

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum / amar putusan ? Karena tentang permintaan tersebut tidak ada pada gugatan / pertimbangan hukum / amar putusan;

10.2 Bahwa di dalam Putusan perkara No. 4/ PN.END / 1976 /

Perdata sangat jelas dan tegas disebutkan **Gerhi Jendi** adalah **ketua suku/Mosalaki Pu'u/Pemilik obyek sengketa**. Sehingga tidak benar yang disebutkan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** di dalam Memori Bandingnya bahwa orang tua **Para Penggugat (Geri Jendi)** hanyalah semata sebagai orang kepercayaan untuk sebagai kuasa di Pengadilan;

10.3 Bahwa orang tua **Para Terbanding/Para Penggugat** tidak pernah melakukan rekayasa data yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan menghilangkan dan mengabaikan hak-hak orang lain yang sebenarnya karena berdasarkan bukti surat P-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Ende No. 4/ PN.END / 1976 / Perdata dibuktikan bahwa salah seorang saksi dalam perkara tersebut yaitu **Rebu Rhiti** bapak dari **Henderikus Rhiti** dalam keterangan di depan persidangan menerangkan bahwa **Geri Jendi** adalah merupakan pemilik atas obyek sengketa, sedangkan Saksi **Rebo Rhiti** adalah merupakan penggarap atas tanah milik dari **Geri Jendi**, bahwa **Geri Jendi** juga merupakan **Mosalaki Pu'u** sedangkan saksi **Rebo Rhiti** adalah merupakan **Sike Sani**;

11. Tanggapan **Para Terbanding/Para Penggugat** terhadap Memori Banding yang diajukan oleh **Para**

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII pada halaman 10 point 12 sebagai berikut:

11.1 Untuk diketahui oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** bahwa di dalam bukti surat P-10 bukan terdapat pernyataan bahwa **Petrus Rebu Rhiti** menyerahkan tanah kepada Geri Jendi, melainkan dalam surat tersebut disebutkan bahwa **Petrus Rebu Rhiti** menyerahkan kembali tanah sengketa kepada **Gadi Geri (Gabriel Gadi)**, termasuk pelaksanaan seremoni adat;

11.2 Bahwa **Geri Jendi** sudah diketahui oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII**, sedangkan **Petrus Rebu Rhiti** adalah merupakan Bapak dari **Henderikus Rhiti**;

11.3 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **Henderikus Rhiti** di dalam persidangan menerangkan bahwa Lahan kebun Aepae adalah merupakan bagian dari 'Keka Bajo';

11.4 Sedangkan tentang keberatan selain dan selebihnya adalah merupakan pengulangan sehingga tidak ditanggapi lagi **Para Terbanding/Para Penggugat**;

12. Bahwa di dalam Memori Banding yang diajukan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** pada halaman 11 point 13 **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** menyatakan bahwa, untuk membuktikan kebenaran selain orang tua **Para Penggugat/Para Termohon Banding** yang dikatakan sebagai orang pendatang, juga masuk ke lokasi tanah yang kini disengketakan maupun tidak sengketa yaitu baru pada saat

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perkara yang terdahulu digelar di Pengadilan, tetapi atas ijin dari **Petrus Riwu** orang tua dari **Henderikus Rhiti** yang tidak ikut sebagai **Tergugat** dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan dari **ParaPembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XIII** tersebut di atas dapat **Para Terbanding/Para Penggugat** tanggap sebagai berikut:

12.1 Bahwa sekedar untuk koreksi kepada yang buat Memori Banding tersebut bahwa Bapak dari **Henderikus Rhiti** bernama **Petrus Rebu Rhiti** bukan bernama **Petrus Riwu**;

12.2 Bahwa dengan cara seperti apa yang dimaksudkan oleh **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XIII** untuk membuktikan kebenaran selain orang tua **Para Penggugat/Para Termohon Banding** yang dikatakan sebagai orang pendatang, juga masuk ke lokasi tanah yang kini disengketakan maupun tidak sengketa yaitu baru pada saat setelah perkara yang terdahulu digelar di Pengadilan, tetapi atas ijin dari **Petrus Riwu** orang tua dari **Henderikus Rhiti** yang tidak ikut sebagai **Tergugat** dalam perkara ini;

Karena selanjutnya **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XIII** tidak pernah berupaya membuktikan, sehingga lebih merupakan pernyataan asal bunyi saja;

12.3 Bahwa pernyataan **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XIII** tersebut di atas menunjukkan bahwa **Para Pembanding/Tergugat VIII s/d Tergugat XIII** berkeberatan karena **Henderikus Rhiti** tidak diajukan

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu Tergugat, yang sebenarnya sudah semestinya diajukan dan dibahas pada saat eksepsi, sehingga tidak pada tempatnya lagi untuk diajukan dan dibahas pada saat ini;

V. PENUTUP

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding dahulu Para Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari **Para Pembanding/ Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor: 9/PDT.G/2015/PN.END. Pada tanggal 15 Juni 2016;
3. Menghukum **Para Pembanding/ Tergugat VIII s/d Tergugat XXIII** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok memori banding yang diajukan oleh pembanding terlebih dahulu Majelis Hakim Banding mempertimbangkan tentang adanya kontra memori banding

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terbanding yang keberatan terhadap permohonan banding dan penyerahan memori banding oleh para pembanding mengenai surat kuasa ;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut dapat dipertimbangkan bahwa pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 15 Juni 2016 Nomor 9/PDT.G/2015/PN.End, dimana para pembanding sendiri tanpa diwakilkan menyatakan pernyataan banding tertanggal 28 Juni 2016;

Menimbang bahwa selanjutnya dibuat surat Kuasa untuk melakukan banding dari masing-masing pembanding kepada Yakobus Rhengi sesuai dengan surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende di bawah register nomor 21/SK.INS/PDT/VII/2016/PN.END tanggal 29 Juli 2016;

Menimbang bahwa antara pernyataan Banding dengan diserahkannya memori banding tanggal 8 Agustus 2016 sesuai dengan kontra memori banding para terbanding dan juga saat mempelajari berkas dalam kurun waktu yang sangat panjang dan para pembanding tidak taat pada acara, menurut Majelis Hakim Banding walaupun dalam kurun waktu yang sangat panjang, tidaklah menunjukan bahwa para pembanding tidak taat pada hukum acara, melainkan memori banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pemohon banding(vide kata “dapat” pasal 199 ayat 1 Rbg , dan kata “boleh” dalam pasal 11 ayat 3 UU Nomor 20 tahun 1947), Jadi undang-undang ini memberi hak kepada masing-masing pemohon banding untuk mengajukan memori banding, dan hal tersebut telah dipenuhi dengan mengajukan memori banding oleh kuasa para pembanding;

Menimbang bahwa untuk masalah tenggang waktu penyampaianya kapan, hal itu terserah pembanding karena merupakan hak, yang penting menurut Majelis Hakim Banding perkara itu belum di putus oleh Pengadilan

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, dan mengenai soal pembacaan berkas perkara dapat dipertimbangkan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan hak kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan membaca berkas, dengan demikian tahapan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah dilalui dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding menyatakan bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa pembanding adalah sah dan keberatan kuasa para terbanding mengenai hal ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata pernyataan banding oleh para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat syarat yang telah ditentukan undang undang, sehingga oleh karenanya pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan inti atau materi Memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII tertanggal 8 Agustus 2016 dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalil-dalil keberatan eksepsi dari kuasa para Pembanding yang dikemukakan pada pokoknya mengenai perubahan dengan bertambah dan berkurangnya para pihak serta perbedaan letak lokasi batas tanah merupakan pengulangan saja yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya Nomor 9 / Pdt.G/2015/ PN.End, sehingga oleh karenanya Majelis

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu, alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding untuk menolak dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh kuasa para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan mencermati memori Banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII tersebut diatas, ternyata dalam memori banding yang dikemukakan hanyalah merupakan dalil-dalil pengulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya Nomor 9 / Pdt.G/2015/ PN.End, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu, alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat disetujui dan diambil alih untuk selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 9 / Pdt.G/2015/ PN.End, tanggal 15 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkaranya pada Peradilan Tingkat Banding, maka sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Negeri Ende yang dimohonkan banding

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, namun khusus untuk amar point 5 putusan yang menyatakan menurut hukum memerintahkan Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII atau siapa saja yang mendapat hak padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti sediakala, kalau perlu pelaksanaannya dibantu alat negara atau polisi, menurut Majelis Hakim Banding perlu diperbaiki sekedar mengenai amar dengan pertimbangan berikut ini:

- Bahwa sudah jelas dalam petitum gugatan penggugat sekarang Terbanding point 6 menghendaki menghukum Para Tergugat serta orang-orang yang mendapat hak dari para tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Para penggugat tanpa syarat apapun atau beban apapun;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat sekarang para Terbanding menghendaki agar objek tanah sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat, sekarang sebagai Para Terbanding, dikaitkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana pada pokoknya para tergugat I,II,III,IV.V dan Tergugat VII (sekarang sebagai turut terbanding) telah mengakui dan membenarkan bahwa, sampai saat ini para tergugat I,II,III,IV.V dan tergugat VII (sekarang sebagai turut terbanding) masih menguasai tanah garapan yang didapat dari alm Geri Jendi diwariskan kepada para penggugat sekarang para terbanding,
- Bahwa para tergugat I,II,III,IV.V dan tergugat VII (sekarang sebagai turut terbanding) menggarap tanah tersebut atas ijin lisan dari bapak para penggugat sekarang para terbanding (Geri Jendi), namun karena

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ijin lisan tersebut tidak ada ketentuan mengenai batas waktu penggarapan, dan selanjutnya didalam perkara ini para penggugat sekarang para terbanding membutuhkan tanah /objek sengketa untuk dikosongkan dan diserahkan (sesuai dengan petitum gugatan point 6) maka menurut Majelis Hakim Banding para tergugat I,II,III,IV.V dan tergugat VII (sekarang sebagai turut terbanding), harus juga ikut menyerahkan tanah/ objek sengketa yang mereka garap dan kuasai kepada para penggugat sekarang para terbanding tanpa ada kecuali;

- Bahwa untuk turut tergugat VI yang tidak hadir dipersidangan serta tidak memberikan tanggapan, begitu pula untuk turut tergugat XIV yang tidak menentukan sikap terhadap putusan ini, maka kepada yang bersangkutan secara tidak langsung sama-sama mengakui dan menerima serta tunduk pada isi putusan ini;

Menimbang bahwa dari apa yang telah dipertimbangan tersebut diatas, untuk selanjutnya sekedar mengenai amar putusan, akan diperbaiki dengan amar selengkapny akan disebutkan dalam akhir putusan ini;

Menimbang bahwa untuk kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa para Terbanding khususnya dalam pokok perkara dimana pada pokoknya berkesimpulan bahwa menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Ende didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Groenden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini, dapat Majelis Hakim Banding terima sebagai tambahan untuk menguatkan putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena para Pembanding semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXIII, berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, yang telah beberap kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, dan peraturan per undang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari kuasa /para Pembanding, semula Tergugat VIII sampai dengan Tergugat XIII dan Tergugat XV sampai dengan Tergugat XXIII;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 9 / Pdt.G/2015/ PN.End, tanggal 15 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Terbanding semula **Para Penggugat** untuk sebagian;

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Terbanding semula

Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **Geri**

Jendi;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Almarhum **Geri Jendi**

adalah pemilik yang sah dari obyek sengketa yang terletak di

“Ngenda Keka Bajo” dengan luas keseluruhan sekitar $\pm 19,75$ Ha

(Hektar are) yang terletak di Desa Embu Terhu, Nuabosi,

Kecamatan Ende, Kabupaten Ende dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Utara : berbatasan dengan tanah milik **Minggus Ronggi**;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik **Para Penggugat**;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik **Sius Judha/ Blasius Koro**;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik **Agus Wagho**;

4. Menyatakan para pembanding semula Tergugat VIII, Tergugat

IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII,

Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII,

Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI,

Tergugat XXII dan Tergugat XXIII telah melakukan ingkar janji;

5. Menghukum para pembanding semula Tergugat VIII, Tergugat

IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII,

Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII,

Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII dan

Tergugat XXIII dan para turut terbanding, semula tergugat I

sampai tergugat VII dan Tergugat XIV atau siapa saja yang

mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek/tanah

sengketa kepada Para Terbanding semula Para Penggugat

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, kalau perlu pelaksanaannya dibantu oleh Alat Negara atau Polisi;

6. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII dan Tergugat XXIII dan para turut terbanding, semula tergugat I sampai tergugat VII dan Tergugat XIV, untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
7. Menolak Gugatan Para Terbanding semula **Para Penggugat** untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016** oleh kami : **I NENGAH SUTAMA, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **POLIN TAMPUBOLON, SH.** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 114/PEN.PDT/2016/PT. KPG. tanggal 8 September 2016, dan putusan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Senin Tanggal 28 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ROBINSON K TOBO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 8 September 2016 Nomor

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/PDT/2016/PT KPG, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

TTD

POLIN TAMPUBOLON, SH

TTD

H. JAHURI EFFENDI, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

I NENGAH SUTAMA, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

TTD

ROHBINSON K.TOBO, SH.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00-
- Meterai : Rp. 6.000,00-
- Pemberkasan : Rp.139.000,00-

Jumlah : Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**UNTUK TURUNAN RESMI
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH
NIP: 19570515 198511 1 001**

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 92 dari 91 Putusan Nomor 114/Pdt/2016/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92